



PUTUSAN
Nomor 176/PID/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RA' AFA;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/13 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tg. Pesik Nomor 16 A Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Ra Afa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Dialihkan Tahanan Kota sejak tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Moh. Ridwan, S.H., Erasmus C.J Bofe, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Moh. Ridwan, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 53, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/Adv.MRL/IV/2023 tanggal 18 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RA' AFA pada hari – hari tertentu yang tidak dapat lagi diingatnya secara pasti pada tanggal 26 November 2019 atau setidaknya tidaknya bulan November tahun 2019 atau setidaknya tahun 2019 bertempat di

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Notaris Evitina Soriton di jalan Dr. Sutomo, di Jalan S. Parman, Jalan Tanjung Pesik, jalan Garuda Lorong Batavia, di Jalan Rajawali, di kantor Kelurahan Birobuli Utara jalan Prof. Moh. Yamin atau di Kantor Kecamatan Palu Selatan Jalan Abdur Rahman Saleh Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadli dan memeriksa perkara tersebut, dengan sengaja menggunakan surat akta otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan, yang jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan ini terjadi berawal semenjak saksi ZAKIR menemukan papan plank bertuliskan TANAH INI TELAH DIBELI oleh atas nama BAMBANG SURYADI di atas bidang tanah bagian warisan yang menjadi milik saksi ABD. ZAKIR dan ABD. HADI seluas 1.628,55 M². dengan mencantumkan Nomor Hand Phone pembeli. Bidang tanah yang dimaksudkan tersebut adalah merupakan tanah pembagian warisan milik saksi ABD. HADI dan saksi ABD. ZAKIR seluas 1.628, 55 M² dari pewaris Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI (Surat Keterangan Kematian Nomor : 517/ 89/1018/2014 dan Alm. SODI RITUGIMPU Nomor : 517/ 91/1018/IX/ 2014);
- Bahwa hamparan bidang tanah dari Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU tersebut semula seluruhnya seluas 4.581 M² (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang diwarisi oleh 5 (lima) orang anak-anaknya dan atas prakarsa terdakwa maka tanah warisan tersebut segera dibagi karena untuk bagian dari warisan yang menjadi hak terdakwa akan dijualnya, olehnya itu kemudian tanah itu dibagi secara musyawarah mufakat bersama kelima ahli waris dari Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU, dan kemudian berdasarkan atas musyawarah mufakat tersebut lalu semua Ahli waris dalam musyawarah tersebut menyetujui akan pembagian lokasi tanah tersebut, sehingga atas dasar musyawarah mufakat akhirnya diperoleh kesepakatan terhadap luas pembagian tanah yang diperoleh dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. RA ' FA dan TAUFIK = $\pm 1.495,2$ M²
2. H U S N I A = ± 1.040 M²
3. ABD. ZAKIR dan ABD. HADI = $\pm 1.628, 55$ M²

Bahwa kemudian dari hasil pembagian tanah tersebut yang menjadi hak milik terdakwa RA ' FA seluas $\pm 1.495,2$ M². tersebut karena keperluan

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan uang olehnya itu kemudian pada bulan Oktober 2015 terdakwa menjual tanah warisan yang menjadi hak milik terdakwa tersebut kepada MOH. WAHID BORMAN.

- Bahwa untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah tersebut maka selanjutnya terdakwa RA'AFA mengajukan permohonan untuk pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan surat lainnya yang berkaitan sebagai lampiran terbitnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah itu pada kantor Kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu melalui sdr. ILHAM (DPO) staf honorer di kantor itu dengan cara yaitu terdakwa bersama dengan anaknya saksi MUH. ZAM KURNIAWAN mendatangi kantor kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan tujuan untuk pembuatan surat pernyataan Ahli waris dan surat keterangan kewarisan, kemudian diterima atau dilayani oleh staf dari kantor kelurahan Birobuli Utara tersebut bernama sdr. ILHAM (DPO), setelah itu sdr. ILHAM memberikan persyaratan yang harus dipenuhinya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memenuhi persyaratan yang dimaksud yaitu berupa foto copy KTP almarhum bapak terdakwa Hi.DJAHIR LAKUMPIH dan foto copy KTP terdakwa, setelah itu beberapa hari kemudian dokumen tersebut telah selesai dibuat oleh sdr. ILHAM, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. ILHAM melalui telpon untuk datang ke kantor kelurahan Birobuli Utara untuk mengambil dokumen yang dimintakan oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa datang ke kantor kelurahan birobuli utara tersebut dengan menerima dokumen tersebut untuk dilakukan penandatanganan terhadap saudara kandung (ahli waris) dari almarhum Hi.DJAHIR LAKUMPIH dan setelah dilakukan penandatanganan oleh saudara-saudara terdakwa selaku ahli waris dari almarhum Hi.DJAHIR LAKUMPIH yang tertera dalam dokumen surat pernyataan dan surat keterangan kewarisan tersebut, kemudian terdakwa kembalikan lagi kepada sdr.ILHAM untuk ditandatangani oleh Lurah Birobuli Utara dan Camat Palu Selatan dan setelah selesai ditandatangani oleh pejabat umum tersebut kemudian SKPT dan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat keterangan Kewarisan tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa masing-masing dalam rangkap dua, namun khususnya untuk surat pernyataan ahli waris yang rangkap satunya lagi dengan sengaja dicantumkan luas tanah yang berbeda yakni pada surat pernyataan ahli waris yang rangkap pertama luasnya $\pm 1.495,2M^2$ (kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi), sedangkan rangkap keduanya yaitu mencantumkan luasnya $\pm 4.581M^2$ (Empat ribu lima ratus delapan puluh

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu meter persegi) dan sudah ada tandatangan Lurah Birobuli Utara dan Camat Palu Selatan yang kemudian masing-masing juga telah diberikan cap stempel masing-masing.

- Bahwa selanjutnya setelah surat-surat tersebut selesai dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian masing-masing 1 (satu) rangkap dari surat tersebut terdakwa gunakan dan jadikan dasar dalam penjualan lokasi tanah dengan sdra. MOH. WAHID BORMAN pada tanggal 26 Oktober 2015.

- Bahwa berkaitan dengan kepentingan penjualan kepada MOH. WAHID BORMAN maka terdakwa mengurus pembuatan Surat Penyerahan dari sdr. ILHAM Nomor 488/PS/2015, adapun ketika terdakwa membuat pengurusan Surat Penyerahan itu didasari dengan lampiran surat-surat yaitu :

1. SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama sdr. RA'AFA Nomor : 593.2 / 140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015, seluas $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$, selanjutnya diterangkan menurut pengakuan yang bersangkutan dalam Surat Permohonan SKPT bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya Alm. Hi Djahir Lakumpi secara kewarisan sesuai dengan Surat Keterangan / Pernyataan Ahli waris Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26-10-2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si selaku Lurah Birobuli Selatan (saksi dalam perkara ini) serta diketahui / dikuatkan oleh ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan.

2. Surat Keterangan Kewarsian Register kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal, 26 Oktber 2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si serta diketahui /dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

3. Surat Pernyataan Ahli Waris Register Kelurahan Nomor : 593.2 / 29 /1019/X/2015, tanggal, 26 Oktober 2015, menyangkut sebidang tanah seluas $1.495,2 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Lurah Birobuli Utara HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si serta dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26-10-2015

- Bahwa terhadap surat tersebut diatas yang ditanda tangani oleh saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos terdapat Nama saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos yang sama dan Nomor Induk Pegawai yang sama dengan yang dimiliki oleh saksi ASHAR YOTOMARUANGI tersebut namun tanda tangan yang tergoreskan di atas nama saksi ASHAR

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOTOMARUANGI, S.Sos tersebut bukan tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos, hanya saja kalau dilihat sepintas ada kemiripan dengan tanda tangan saksi yang seolah-olah kelihatan benar/ asli dan tidak dipalsukan, demikian pula hal yang sama ditemukan dengan tanda tangan oleh saksi ABD. HADI yang jika dilihat sepintas seolah-olah ada kemiripan dan tidak dipalsukan. Semua tanda tangan tersebut serupa tetapi tidak sama dengan aslinya.

- Bahwa terdakwa sesungguhnya telah mengetahui pembagian dan luas tanah dari masing-masing ahli warisnya, namun kemudian pada tanggal, 26 Nopember 2019 terdakwa kembali melakukan penjualan terhadap tanah pembagian warisan milik saksi ABD. ZAKIR dan saksi ABD HADI yang masih satu hamparan dengan tanah yang telah dijual sebelumnya. Olehnya itu kembali terdakwa mendatangi kantor kelurahan Birobuli Utara ketemu dengan saudara ILHAM (DPO) untuk membuatkan Surat Keterangan penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 592.2/90/1019/X/2019 tanggal 18 November 2019, yang mana dalam SKPT tersebut berisi keterangan bahwa benar RA'AFA (terdakwa) mengusahakan /menggarap/ menggunakan dan atau meguasai sebidang tanah perkebunan /pertanian/ pekarangan yang digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bekas tanah swapraja) seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus dua puluh delapan koma lima puluh limameter persegi). Selanjutnya diterangkan menurut pengakuan RA 'AFA dimana tanah diperoleh secara warisan dari Alm. Djahir Lakumpi sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat keterangan Kewarisan Nomor : 593.2/ 29/1019/2015.

- Bahwa selengkapnnya terdakwa dalam penjualan tanah warisan milik saksi ABD. HADI dan saksi ABD. ZAKIR adalah didasari dengan surat-surat sebagai berikut :

1. SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama sdr. RA'AFA kelahiran Palu tanggal 13 Desember 1964 alamat Jalan Tg. Pesik No. 16 A Palu, dengan Register Nomor : 593.2 / 90 / 1019/XI/2019, tanggal 18 November 2019, seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ dengan batas –batas :

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kritiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr, Sugiharto

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Barat : jalan

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diterangkan oleh yang bersangkutan bahwa menurut pengakuan sdr. RA'AFA tanah tersebut diperleh secara warisan dari Alm. Djahir Lakumpi sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Kewarisan yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Selatan dengan Register Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/2015 (tanpa / X / 2015) tanggal 26 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Utara, serta diketahui / dikuatkan / disahkan oleh Camat Palu Selatan ABDUL ARIEF, S.Sos. Dalam Nomor Surat Kewarisan ini berbeda dengan Lampiran Surat Keterangan Kewarisan dengan Reg. Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/ X/2015, sementara Nomor dalam SKPT tersebut tanpa ... / X/ 2015 atau sepuluh romawi sebagai kode bulan pembuatan.

2. Surat Keterangan Kewarsian Nomor Reg. Kelurahan : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal, 26 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si serta diketahui /dikuatkan/ disahkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI , S.Sos dengan Nomor Reg. : 593/488/PS/X/2015

3. Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Reg. Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Nomor Reg. Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang isinya yakni : yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris dari Alm. Hi. Djahir Lakumpi yang telah meninggal tahun 2012, semasa hidupnya mendiang menikah dengan Alm. SODI RITUGIMPU telah melahirkan 5 (lima) orang anak dan kini masih hidup 4 (empat) orang anak yakni : 1.Husnia Dj. Lakumpi 2. Abdul Zakir Dj. Lakumpi, 3. Abdul Hadi Dj. Lakumpi, 4. Ra' afa Dj. Lakumpi .Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dihadapan saksi bahwa diluar nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi AHLI WARIS lainnya;

Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan batas – batas sbb :

Sebelah Utara dengan Tanah sdr. Hi. Djahir Lakumpi (Alm)

Sebelah Timur dengan Pagar BTN

Sebelah Selatan dengan tanah sdr. Nining

Sebelah Barat dengan tanag sdr. Hi. Djahir Lakumpi

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dikuasai oleh sdr. Ra'afa Dj. Lakumpi merupakan miliknya atas pembagian warisan atas tanah peninggalan Alm. Hi. Djahir Lakumpi, yang mengetahui dan ditanda tangai oleh HENDRA OKTO UTAMS, S.Hut,M.Si selaku Lurah Birobuli Utara dengan Register Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 -10 - 2016 dan disahkan/dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

4. Surat Pernyataan Penjual /Pengibah dari sdr. RA' AFA tanggal 15 November 2019 dengan isi sebagai berikut : menyatakan dengan benar dan sanggup diangkat sumpah bahwa tanah yang terletak di kelurahan Birobuli Utara kec. Palu Selatan kota palu dengan batas -batas sbb:

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kristiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto

Sebelah Selatan dengan: Jalan

Sebalah Barat dengan : Jalan

Seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ diperoleh dengan cara warisan, dst.(vide isi Surat Pernyataan Penjual/Pengibah tanggal 15 – 11- 2019)

Kemudian dibagian akhir pernyataan itu berisi apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya dianggap memberikan keterangan PALSU

5. Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/ 03 / 1019/PEM atas nama TAUFIK LAKUMPI yang telah meninggal hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 karena sakit yang ditanda tangani oleh ASMIN BADO selaku Lurah Birobuli Utara dan salinannya disahkan oleh Camat Palu Selatan mewakili ditanda tangani oleh Dra.MASRIAH, M. Si.

- Bahwa surat-surat tersebut diatas selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa masing-masing 1 (satu) rangkapnya lagi, untuk transaksi jual beli tanah warisan dari almarhum Hi.DJAHIR LAKUMPIH kepada sdra. VALENTINO LENGKONG, (surat aslinya disimpan di rumah karena disadari oleh terdakwa sendiri bahwa terhadap surat aslinya itu memiliki luas 4.581 M^2 , sedangkan luasnya yang dijadikan dasar penjualan dalam surat pernyataan penjualan kepada saksi VALENTINO LENGKONG adalah dalam SKPT yang tertulis seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$),yang kemudian dengan dasar surat - surat tersebut lalu terdakwa kembali membuatkan Surat Penyerahan dengan Register Nomor : 174/PS/2019 tanggal 26 November

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama VALENTINO LENGKONG seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ yang ditanda tangai oleh saksi ABDUL ARIEF, S. Sos selaku Camat Palu Selatan, yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli saksi VALENTINO LENGKONG.

- Bahwa terhadap SKPT tersebut yang dibuat oleh terdakwa yang satunya lagi dimana dibuat dengan register penomoran dan tanggal yang sama (Nomor : 593.2 / 140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015, seluas $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$ tanggal 26 Oktober 2015), tapi yang berbeda hanyalah luas tanahnya saja yakni seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (Empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi).

- Bahwa bagi para ahli waris lainnya yakni saksi ABD.HADI, saksi ABD ZAKIR, saksi HUSNIA tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan ahli waris yang menerangkan luas tanah 4.581 M^2 tersebut menjadi bagian terdakwa, surat ini dibuat seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan, atau seolah-olah benar terdakwa yang berhak menerima semua tanah warisan dari Orang tuanya Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU. Padahal dengan sadar dalam musyawarah mufakat dimana tanah warisan itu sesungguhnya telah dibagi secara bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat.

- Bahwa terdakwa telah membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang ganda di atas tanah / lahan yang sama sebanyak 3 (tiga) buah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang nota bene tanah-tanah tersebut sama sekali belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut :

1. SKPT Nomor : 593.2/140/1019/X/2019 tanggal 26 – 10 – 2015 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa; Hi. Djahir Lakumpi , Umur /TTL: Palu 31 -12 -1929 dengan alamat Jl. Tg. Santigi No.23 Palu benar telah mengusahakan /menggarap/ menggunakan/menguasai sebidang tanah perkebunan /pertanian /pekarangan yang digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (bekas tanah swapraja) seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ yang terletak di kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu. Selanjutnya diterangkan bahwa MENURUT PENGAKUAN YANG BERSANGKUTAN DALAM SURAT PERMOHONAN SKPT tanggal 26 - 10 - 2015 TANAH TERSEBUT DIPEROLEH SECARA ADAT PEMBUKAAN/ PENGUASAAN LANGSUNG SEJAK TAHUN 1959.

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN surat tersebut tidak terdaftar pada buku register kantor kelurahan Birobuli Utara sebagaimana Surat tersebut adalah seolah-olah isinya benar, Asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa SKPT mana yang dibuat itu didasari oleh adanya Nomor dan tanggal yang sama terhadap lampiran Surat Pernyataan Ahli Waris Reg. Lurah Birobuli Utara Nomor : 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 dan Reg. Camat Palu Selatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015, dan lampiran Surat Keterangan Kewarisan Nomor Reg. Lurah Birobuli Utara : 593.2/29/1019/X/2015 dan Reg. Camat palu Selatan Nomor: 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 yang di tanda tangan oleh saksi HENDRA OKTO UTAMA, dan sementara tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI dan tanda tangan saksi Husniah, saksi Abd. Zakir dan saksi Abd.Hadi dalam lampiran Surat pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan kewarisan adalah semuanya di duga dipalsukan atau seolah-olah tanda tangan itu asli dan tidak dipalsukan .

2. Sedangkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang satunya lagi dengan Nomor : 593.2/140/1019/X/2019 (Nomor yang sama dibuat / dimohonkan oleh terdakwa dengan Nomor dan tanggal yang sama tersebut) NAMUN diisi dengan LUAS YANG BEBRBEDA yaitu $\pm 1.495, 2 \text{ M}^2$ (Seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi), SKPT mana yang dibuat itu didasari oleh adanya Surat Pernyataan Ahli Waris Reg. Lurah Birobuli Utara Register yang sama dengan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015, Nomor Kecamatan Palu Selatan dengan Reg. yang sama Nomor : 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 yang DI DUGA tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI dan saksi Husniah, saksi Abd. Zakir dan saksi Abd.Hadi adalah semuanya di duga dipalsukan atau seolah-olah tanda tangan asli yang tidak dipalsukan .

3. SKPT Nomor : 593.2/90/1019/X/2019 atas nama Ra' afa dengan luas sekitar $\pm 1. 628,55 \text{ M}^2$ tanah tersebut berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kristiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto

Sebelah Selatan dengan : jalan

Sebelah Barat dengan : jalan

Yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Utara, dan ABDUL ARIEF , S.Sos selaku Camat Palu Selatan

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut isi surat dalam SKPT Nomor 593.2/140/1019/X/2015 tanggal 26-10-2015 seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) tersebut seolah-olah yang bermohon adalah subyek hukum yang benar dan asli yaitu saudara Hi. Djahir Lakumpi, padahal diketahui bahwa sdr. Hi. Djahir Lakumpi telah meninggal dunia sebelumnya pada tahun 2012 sebagaimana diterangkan dengan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 89/1018/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang keluar dan ditanda tangani oleh atas nama Lurah Lolu Selatan (Kasi Sosial dan kemasyarakatan) yang menerangkan bahwa Hi. Djahir Lakumpi umur 83 tahun Benar TELAH MENINGGAL pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 pukul 18.30 Wita karena sakit, Dan seolah-olah dari Luas tanah peninggalan warisan sekitar 4.581 meter persegi tersebut, dengan melihat batas di sebelah Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Hi. Djahir lakumpi, seakan-akan tampak di luar tanah seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ seolah-olah masih ada tanah warisan Alm. Hi. Djahir Lakumpi, sehingga keterangan dalam surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.

- Bahwa karena telah disepakati untuk dijual kepada saksi VALENTINO maka terdakwa mengurus surat-surat terkait sebagai dasar penjualan dengan dasar SKPT Nomor ; 90 tanggal. 18 – 11- 2019 yang mana SKPT tersebut keluarnya didasari dengan lampiran-lampiran kelengkapan : Surat pernyataan ahli Waris, surat keterangan kewarisan yang diduga palsu. Dan setelah diproses oleh terdakwa melalui pihak terkait dan terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama VALENTINO LENGKONG. Setelah itu karna bermasalah kemudian SHM tersebut kembali di balik nama kepada Atas nama terdakwa dan lokasi $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ itu dijual kembali kepada saksi NI LUH PUTU ULAN DEWI.

- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar oleh terdakwa RA'AFA dalam melakukan penjualan terhadap lokasi tanah yang menjadi milik dari sdr. ABDUL HADI DJ.LAKUMPI dan sdr.ABDUL ZAKIR Dj.LAKUMPI dari hasil pembagian secara musyawarah berupa surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) atas nama DJAHIR LAKUMPI ternyata tidak terdaftar pada buku register pada kantor kelurahan Birobuli Utara Kec.Palu Selatan Kota Palu dan selanjutnya tandatangan sdr. ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan yang tertera pada SKPT tersebut dilakukan pemeriksaan di bidang Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1250 / DTF /III/ 2021,

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 17 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dan kemudian surat pernyataan ahli waris serta surat keterangan kewarisan diberikan nomor register yang sama dengan surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan kewarisan yang dijadikan dasar sebelumnya pada saat melakukan penjualan tanah milik terdakwa RA'AFA sendiri pada bulan Oktober 2015 hanya luas tanahnya yang membedakan, yang mana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar dalam penjualan pada bulan Oktober 2015 yaitu luasnya $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi) sedangkan luas tanah yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar penjualan pada bulan Nopember 2019 yaitu seluas $\pm 1.628,55 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima meter persegi) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan atasnama ABDUL HADI Dj.LAKUMPI di bidang Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 1250 / DTF /III/ 2021, tanggal, 17 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ABDUL HADI Dj. LAKUMPI adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas dimana saksi ABD. ZAKIR dan saksi ABD. HADI merasa sangat keberatan dan karena atas perbuatan tersebut timbul adanya kerugian secara materiil yang jika ditaksir mencapai sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RA'AFA pada hari – hari tertentu yang tidak dapat lagi diingatnya secara pasti pada tanggal 26 November 2019 atau setidaknya tidaknya bulan November tahun 2019 atau setidaknya tahun 2019 bertempat di kantor Notaris Evitina Soriton di jalan Dr. Sutomo, di Jalan S. Parman , Jalan Tanjung Pesik, jalan Garuda Lorong Batavia, di Jalan Rajawali, di kantor Kelurahan Birobuli Utara jalan Prof. Moh. Yamin atau di Kantor Kecamatan Palu Selatan Jalan Abdur Rahman Saleh Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadli dan memeriksa perkara tersebut dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu yang seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa permasalahan ini terjadi berawal semenjak saksi ZAKIR menemukan papan plank bertuliskan TANAH INI TELAH DIBELI oleh atas nama BAMBANG SURYADI di atas bidang tanah bagian warisan yang menjadi milik saksi ABD. ZAKIR dan ABD. HADI seluas 1.628,55 M². dengan mencantumkan Nomor Hand Phone pembeli. Bidang tanah yang dimaksudkan tersebut adalah merupakan tanah pembagian warisan milik saksi ABD. HADI dan saksi ABD. ZAKIR seluas 1.628, 55 M² dari pewaris Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI (Surat Keterangan Kematian Nomor : 517/ 89/1018/2014 dan Alm. SODI RITUGIMPU Nomor : 517/ 91/1018/IX/ 2014) .
- Bahwa hamparan bidang tanah dari Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU tersebut semula seluruhnya seluas 4.581 M² (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang diwarisi oleh 5 (lima) orang anak-anaknya (ahli warisnya yang sah) dan atas prakarsa terdakwa maka tanah tersebut segera dibagi karena untuk bagian dari warisan yang menjadi hak terdakwa akan dijualnya , olehnya itu kemudian tanah warisan itu dibagi secara musyawarah mufakat bersama kelima ahli waris dari Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU, dan kemudian berdasarkan atas musyawarah mufakat tersebut lalu semua Ahli waris dalam musyawarah tersebut menyetujui akan pembagian lokasi tanah tersebut, sehingga atas dasar musyawarah mufakat akhirnya diperoleh kesepakatan terhadap luas pembagian tanah yang diperoleh dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. RA ' FA dan TAUFIK = ± 1.495,2 M²
2. H U S N I A = ± 1.040 M²
3. ABD. ZAKIR dan ABD. HADI = ± 1.628, 55 M²

Bahwa kemudian dari hasil pembagian tanah warisan yang menjadi hak milik terdakwa RA ' FA seluas ± 1.495,2 M². tersebut karena keperluan akan uang olehnya itu kemudian pada bulan Oktober 2015

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual tanah warisan yang menjadi hak milik terdakwa tersebut kepada MOH. WAHID BORMAN.

- Bahwa untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah tersebut maka selanjutnya terdakwa RA'AFA mengajukan permohonan untuk pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan surat lainnya yang berkaitan sebagai lampiran terbitnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah itu pada kantor Kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu melalui sdr. ILHAM (DPO) staf honorer di kantor itu dengan cara yaitu terdakwa bersama dengan anaknya saksi MUH. ZAM KURNIAWAN mendatangi kantor kelurahan Birobuli Utara Kec.Palu Selatan Kota Palu dengan tujuan untuk pembuatan surat pernyataan Ahli waris dan surat keterangan kewarisan, kemudian diterima atau dilayani oleh staf dari kantor kelurahan Birobuli Utara tersebut bernama sdr.ILHAM (DPO), setelah itu sdr.ILHAM memberikan persyaratan yang harus dipenuhinya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memenuhi persyaratan yang dimaksud yaitu berupa foto copy KTP almarhum bapak terdakwa Hi.DJAHIR LAKUMPIH dan foto copy KTP terdakwa, setelah itu beberapa hari kemudian dokumen tersebut telah selesai dibuat oleh sdr. ILHAM, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. ILHAM melalui telpon untuk datang ke kantor kelurahan Birobuli Utara untuk mengambil dokumen yang dimintakan oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa datang ke kantor kelurahan birobuli utara tersebut dengan menerima dokumen tersebut untuk dilakukan penandatanganan terhadap saudara kandung (ahli waris) dari almarhum Hi.DJAHIR LAKUMPIH dan setelah dilakukan penandatanganan oleh saudara-saudara terdakwa selaku ahli waris dari almarhum Hi.DJAHIR LAKUMPIH yang tertera dalam dokumen surat pernyataan dan surat keterangan kewarisan tersebut, kemudian terdakwa kembalikan lagi kepada sdr.ILHAM untuk ditandatangani oleh Lurah Birobuli Utara dan Camat Palu Selatan dan setelah selesai ditandatangani oleh pejabat umum tersebut kemudian SKPT dan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat keterangan Kewarisan tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa masing-masing dalam rangkap dua, namun khususnya untuk surat pernyataan ahli waris yang rangkap satunya lagi dengan sengaja dicantumkan luas tanah yang berbeda yakni pada surat pernyataan ahli waris yang rangkap pertama luasnya $\pm 1.495,2M^2$ (kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi), sedangkan rangkap keduanya yaitu mencantumkan luasnya $\pm 4.581M^2$ (Empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) dan sudah ada tandatangan lurah birobuli utara dan camat palu

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan yang kemudian masing-masing juga telah diberikan cap stempel masing-masing.

- Bahwa selanjutnya setelah surat-surat tersebut selesai dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian masing-masing 1 (satu) rangkap dari surat tersebut terdakwa gunakan dan jadikan dasar dalam penjualan lokasi tanah dengan sdr. MOH. WAHID BORMAN pada tanggal 26 Oktober 2015.

- Bahwa berkaitan dengan kepentingan penjualan kepada MOH. WAHID BORMAN maka terdakwa mengurus pembuatan Surat Penyerahan dari sdr. ILHAM Nomor 488/PS/2015, adapun ketika terdakwa membuat pengurusan Surat Penyerahan itu didasari dengan lampiran surat-surat yaitu :

1. SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama sdr. RA'AFA Nomor : 593.2 / 140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015, seluas $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$, selanjutnya diterangkan menurut pengakuan yang bersangkutan dalam Surat Permohonan SKPT bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya Alm. Hi Dahir Lakumpi secara kewarisan sesuai dengan Surat Keterangan / Pernyataan Ahli waris Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26-10-2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si selaku Lurah Birobuli Selatan (saksi dalam perkara ini) serta diketahui / dikuatkan oleh ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan.

2. Surat Keterangan Kewarsian Register kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal, 26 Oktber 2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si serta diketahui / dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

3. Surat Pernyataan Ahli Waris Register Kelurahan Nomor : 593.2 / 29 /1019/X/2015, tanggal, 26 Oktober 2015, menyangkut sebidang tanah seluas $1.495,2 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Lurah Birobuli Utara HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si serta dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26-10-2015;

- Bahwa terhadap surat tersebut diatas yang ditanda tangani oleh saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos terdapat Nama saksi yang sama dan Nomor Induk Pegawai yang sama dengan yang dimiliki oleh saksi ASHAR YOTOMARUANGI tersebut namun tanda tangan yang tergoreskan di atas nama saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos tersebut

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos, hanya saja kalau dilihat sepintas ada kemiripan dengan tanda tangan saksi yang seolah-olah kelihatan benar/ asli dan tidak dipalsukan, demikian pula hal yang sama ditemukan dengan tanda tangan oleh saksi ABD. HADI yang jika dilihat sepintas seolah-olah ada kemiripan dan tidak dipalsukan.

- Bahwa terdakwa sesungguhnya telah mengetahui pembagian dan luas tanah warisan dari masing-masing ahli warisnya, namun kemudian pada tanggal, 26 Nopember 2019 terdakwa kembali melakukan penjualan terhadap tanah pembagian warisan milik saksi ABD. ZAKIR dan saksi ABD HADI yang masih satu hamparan dengan tanah yang telah dijual sebelumnya. Olehnya itu kembali terdakwa mendatangi kantor kelurahan Birobuli Utara ketemu dengan saudara ILHAM (DPO) untuk membuatkan Surat Keterangan penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 592.2/90/1019/X/2019 tanggal 18 November 2019, yang mana dalam SKPT tersebut berisi keterangan bahwa benar RA'AFA (terdakwa) mengusahakan /menggarap/ menggunakan dan atau meguasai sebidang tanah perkebunan /pertanian/ pekarangan yang digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bekas tanah swapraja) seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus dua puluh delapan koma lima puluh lima meter persegi). Selanjutnya diterangkan menurut pengakuan RA'AFA dimana tanah diperoleh secara warisan dari Alm. Djahir Lakumpi sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat keterangan Kewarisan Nomor : 593.2/ 29/1019/2015.

- Bahwa selengkapanya terdakwa dalam penjualan tanah warisan milik saksi ABD. HADI dan saksi ABD. ZAKIR adalah didasari dengan surat-surat sebagai berikut;

1. SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama sdr. RA'AFA kelahiran Palu tanggal 13 Desember 1964 alamat Jalan Tg. Pesik No. 16 A Palu, dengan Register Nomor : 593.2 / 90 /1019/XI/2019, tanggal 18 November 2019, seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kritiani
Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto
Sebelah Selatan : jalan
Sebelah Barat : jalan
Selanjutnya diterangkan oleh yang bersangkutan bahwa menurut pengakuan sdr. RA'AFA tanah tersebut diperoleh secara warisan dari Alm. Djahir Lakumpi sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kewarisan yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Selatan dengan Register Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/2015 (tanpa..... / X /2015) tanggal 26 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Utara, serta diketahui / dikuatkan / disahkan oleh Camat Palu Selatan ABDULARIEF, S.Sos. Dalam Nomor Surat Kewarisan ini berbeda dengan Lampiran Surat Keterangan Kewarisan dengan Reg. Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/ X/2015, sementara Nomor dalam SKPT tersebut tanpa ... / X/ 2015 atau sepuluh romawi sebagai kode bulan pembuatan.

2. Surat Keterangan Kewarsian Nomor Reg. Kelurahan : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal, 26 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si serta diketahui /dikuatkan/ disahkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Nomor Reg. : 593/488/PS/X/2015

3. Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Reg. Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Nomor Reg. Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang isinya yakni : yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris dari Alm. Hi. Djahir Lakumpi yang telah meninggal tahun 2012 , semasa hidupnya mendiang menikah dengan Alm. SODI RITUGIMPU telah melahirkan 5 (lima) orang anak dan kini masih hidup 4 (empat) orang anak yakni :

- 1) Husnia Dj. Lakumpi
- 2) Abdul Zakir Dj. Lakumpi,
- 3) Abdul Hadi Dj. Lakumpi,
- 4) Ra'afa Dj. Lakumpi
- 5) Taufik Dj. Lakumpi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dihadapan saksi bahwa diluar nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi AHLI WARIS lainnya Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan batas –batas sbb :

Sebelah Utara dengan Tanah sdr. Hi. Djahir Lakumpi (Alm)

Sebelah Timur dengan Pagar BTN

Sebelah Selatan dengan tanah sdr. Nining

Sebelah Barat dengan tanag sdr. Hi. Djahir Lakumpi

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dikuasai oleh sdr. Ra'afa Dj. Lakumpi merupakan miliknya atas pembagian warisan atas tanah peninggalan Alm. Hi. Djahir Lakumpi, yang mengetahui dan ditanda tangai oleh HENDRA OKTO UTAMS, S.Hut.M.Si selaku Lurah Birobuli Utara dengan Register Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 -10 - 2016 dan disahkan/dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015

4. Surat Pernyataan Penjual /Pengibah dari sdr. RA' AFA tanggal 15 November 2019 dengan isi sebagai berikut : menyatakan dengan benar dan sanggup diangkat sumpah bahwa tanah yang terletak di kelurahan Birobuli Utara kec. Palu Selatan kota palu dengan batas -batas sbb:

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kristiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto

Sebelah Selatan dengan: Jalan

Sebalah Barat dengan : Jalan

Seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ diperoleh dengan cara warisan, dst.(vide isi

Surat Pernyataan Penjual/Pengibah tanggal 15 – 11- 2019)

Kemudian dibagian akhir pernyataan itu berisi apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya dianggap memberikan keterangan PALSU

5. Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/ 03 / 1019/PEM atas nama TAUFIK LAKUMPI yang telah meninggal hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 karena sakit yang ditanda tangani oleh ASMIN BADO selaku Lurah Birobuli Utara dan salinannya disahkan oleh Camat Palu Selatan mewakili ditanda tangani oleh Dra.MASRIAH, M. Si.

- Bahwa surat-surat tersebut diatas selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa masing-masing 1 (satu) rangkapnya lagi, untuk transaksi jual beli tanah warisan dari Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPIH kepada sdr. VALENTINO LENGKONG, (surat aslinya disimpan di rumah karena disadari oleh terdakwa sendiri bahwa terhadap surat aslinya itu memiliki luas 4.581 M^2 , sedangkan luasnya yang dijadikan dasar penjualan dalam surat pernyataan penjualan kepada saksi VALENTINO LENGKONG adalah dalam SKPT yang tertulis seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$), yang kemudian dengan dasar surat - surat tersebut lalu terdakwa kembali membuatkan Surat Penyerahan dengan Register Nomor : 174/PS/2019 tanggal 26 November 2019 atas nama

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTINO LENGKONG seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ yang ditanda tangai oleh saksi ABDUL ARIEF, S. Sos selaku Camat Palu Selatan, yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli saksi VALENTINO LENGKONG.

- Bahwa terhadap SKPT tersebut yang dibuat oleh terdakwa yang satunya lagi dimana dibuat dengan register penomoran dan tanggal yang sama (Nomor : 593.2 / 140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015, seluas $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$ tanggal 26 Oktober 2015), tapi yang berbeda hanyalah luas tanahnya saja yakni seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (Empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi).

- Bahwa bagi para ahli waris lainnya yakni saksi ABD.HADI, saksi ABD ZAKIR, saksi HUSNIA tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan ahli waris yang menerangkan luas tanah 4.581 M^2 tersebut menjadi bagian terdakwa, surat ini dibuat seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan, atau seolah-olah benar terdakwa yang berhak menerima semua tanah warisan dari Orang tuanya Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU. Padahal dengan sadar dalam musyawarah mufakat dimana tanah warisan itu sesungguhnya telah dibagi secara bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat.

- Bahwa terdakwa telah membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang ganda di atas tanah / lahan yang sama sebanyak 3 (tiga) buah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang nota bene tanah-tanah tersebut sama sekali belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut :

1. SKPT Nomor : 593.2/140/1019/X/2019 tanggal 26 – 10 – 2015 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa ; Hi. Djahir Lakumpi , Umur /TTL: Palu 31 -12 -1929 dengan alamat Jl. Tg. Santigi No.23 Palu benar telah mengusahakan /menggarap/menggunakan/menguasai sebidang tanah perkebunan /pertanian /pekarangan yang digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara(bekas tanah swapraja) seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ yang terletak di kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu. Selanjutnya diterangkan bahwa MENURUT PENGAKUAN YANG BERSANGKUTAN DALAM SURAT PERMOHONAN SKPT tanggal 26 - 10 - 2015 TANAH TERSEBUT DIPEROLEH SECARA ADAT PEMBUKAAN/ PENGUASAAN LANGSUNG SEJAK TAHUN 1959.

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN surat tersebut tidak terdaftar pada buku register kantor kelurahan Birobuli Utara sebagaimana Surat tersebut adalah seolah-olah isinya benar, Asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa SKPT mana yang dibuat itu didasari oleh adanya Nomor dan tanggal yang sama terhadap lampiran Surat Pernyataan Ahli Waris Reg. Lurah Birobuli Utara Nomor : 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 dan Reg. Camat Palu Selatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 , dan lampiran Surat Keterangan Kewarisan Nomor Reg. Lurah Birobuli Utara : 593.2/29/1019/X/2015 dan Reg. Camat palu Selatan Nomor: 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 yang di tanda tangan oleh saksi HENDRA OKTO UTAMA, dan sementara tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI dan tanda tangan saksi Husniah, saksi Abd. Zakir dan saksi Abd.Hadi dalam lampiran Surat pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan kewarisan adalah semuanya di duga dipalsukan atau seolah-olah tanda tangan itu asli dan tidak dipalsukan .

2. Sedangkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang satunya lagi dengan Nomor : 593.2/140/1019/X/2019 (Nomor yang sama dibuat / dimohonkan oleh terdakwa dengan Nomor dan tanggal yang sama tersebut) NAMUN diisi dengan LUAS YANG BEBRBEDA yaitu $\pm 1.495, 2 \text{ M}^2$ (Seribu empat ratus sembilan puluh lima meter koma dua meter persegi), SKPT mana yang dibuat itu didasari oleh adanya Surat Pernyataan Ahli Waris Reg. Lurah Birobuli Utara Register yang sama dengan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015, Nomor Kecamatan Palu Selatan dengan Reg. yang sama Nomor : 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 yang DI DUGA tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI dan saksi Husniah, saksi Abd. Zakir dan saksi Abd.Hadi adalah semuanya di duga dipalsukan atau seolah-olah tanda tangan asli yang tidak dipalsukan .

3. SKPT Nomor : 593.2/90/1019/X/2019 atas nama Ra' afa dengan luas sekitar $\pm 1. 628,55 \text{ M}^2$ tanah tersebut berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kristiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto

Sebelah Selatan dengan : jalan

Sebelah Barat dengan : jalan

Yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Utara, dan ABDUL ARIEF , S.Sos selaku Camat Palu Selatan

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut isi surat dalam SKPT Nomor 593.2/140/1019/X/2015 tanggal 26-10-2015 seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) tersebut seolah-olah yang bermohon adalah subyek hukum yang benar dan asli yaitu saudara Hi. Djahir Lakumpi, padahal diketahui bahwa sdr. Hi. Djahir Lakumpi telah meninggal dunia sebelumnya pada tahun 2012 sebagaimana diterangkan dengan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 89/1018/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh atas nama Lurah Lolu Selatan (Kasi Sosial dan kemasyarakatan) yang menerangkan bahwa Hi. Djahir Lakumpi umur 83 tahun Benar TELAH MENINGGAL pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 pukul 18.30 Wita karena sakit, Dan seolah-olah dari Luas tanah peninggalan warisan sekitar 4.581 meter persegi tersebut, dengan melihat batas di sebelah Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Hi. Djahir lakumpi, seakan –akan tampak di luar tanah seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ seolah-olah masih ada tanah warisan Alm. Hi. Djahir Lakumpi , sehingga keterangan dalam surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan .

- Bahwa karena telah disepakati untuk dijual kepada saksi VALENTINO maka terdakwa mengurus surat-surat terkait sebagai dasar penjualan dengan dasar SKPT Nomor ; 90 tanggal. 18 – 11- 2019 yang mana SKPT tersebut keluarnya didasari dengan lampiran-lamoiran kelengkapan : Surat pernyataan ahli Waris, surat keterangan kewarisan yang diduga palsu. Dan setelah diproses oleh terdakwa melalui pihak terkait dan terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama VALENTINO LENGKONG. Setelah itu karna bermasalah kemudian SHM tersebut kembali di balik nama kepada Atas nama terdakwa dan lokasi $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ itu dijual kembali kepada saksi NI LUH PUTU ULAN DEWI.

- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar oleh sdri.RA'AFA dalam melakukan penjualan terhadap lokasi tanah yang menjadi milik dari sdra. ABDUL HADI DJ.LAKUMPI dan sdra.ABDUL ZAKIR Dj.LAKUMPI dari hasil pembagian secara musyawarah berupa surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) atas nama DJAHIR LAKUMPI ternyata tidak terdaftar pada buku register pada kantor kelurahan Birobuli Utara Kec.Palu Selatan Kota Palu dan selanjutnya tandatangan sdra. ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan yang tertera pada SKPT tersebut dilakukan pemeriksaan di bidang Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1250 / III/ 2021, tanggal,

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dan kemudian surat pernyataan ahli waris serta surat keterangan kewarisan diberikan nomor register yang sama dengan surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan kewarisan yang dijadikan dasar sebelumnya pada saat melakukan penjualan tanah milik terdakwa RA'AFA sendiri pada bulan Oktober 2015 hanya luas tanahnya yang membedakan, yang mana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar dalam penjualan pada bulan Oktober 2015 yaitu luasnya $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi) sedangkan luas tanah yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar penjualan pada bulan Nopember 2019 yaitu seluas $\pm 1.628,55 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima meter persegi) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan atasnama ABDUL HADI Dj.LAKUMPI di bidang Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 1250 / DTF /III/ 2021, tanggal, 17 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ABDUL HADI Dj. LAKUMPI adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas dimana saksi ABD. ZAKIR dan saksi ABD. HADI merasa sangat keberatan dan karena atas perbuatan tersebut timbul adanya kerugian secara materiil yang jika ditaksir mencapai sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RA' AFA pada hari – hari tertentu yang tidak dapat lagi diingatnya secara pasti pada tanggal 26 November 2019 atau setidaknya tidaknya bulan November tahun 2019 atau setidaknya tahun 2019 bertempat di kantor Notaris Evitina Soriton di jalan Dr. Sutomo, di Jalan S. Parman, Jalan Tanjung Pesik, jalan Garuda Lorong Batavia, di Jalan Rajawali, di kantor Kelurahan Birobuli Utara jalan Prof. Moh. Yamin atau di Kantor Kecamatan Palu Selatan Jalan Abdur Rahman Saleh Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadli dan memeriksa perkara tersebut, dengan sengaja memakai surat atau yang dipalsukan seolah-olah isi surat itu benar dan tidak dipalsukan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan ini terjadi berawal semenjak saksi ZAKIR menemukan papan plank bertuliskan TANAH INI TELAH DIBELI oleh atas nama BAMBANG SURYADI di atas bidang tanah bagian warisan yang menjadi milik saksi ABD. ZAKIR dan ABD. HADI seluas 1.628,55 M². dengan mencantumkan Nomor Hand Phone pembeli. Bidang tanah yang dimaksudkan tersebut adalah merupakan tanah pembagian warisan milik saksi ABD. HADI dan saksi ABD. ZAKIR seluas 1.628,55 M² dari pewaris Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI (Surat Keterangan Kematian Nomor : 517/89/1018/2014 dan Alm. SODI RITUGIMPU Nomor : 517/91/1018/IX/2014).

- Bahwa hamparan bidang tanah dari Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU tersebut semula seluruhnya seluas 4.581 M² (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang diwarisi oleh 5 (lima) orang anak-anaknya (ahli warisnya yang sah) dan atas prakarsa terdakwa maka tanah tersebut segera dibagi karena untuk bagian dari warisan yang menjadi hak terdakwa akan dijualnya, olehnya itu kemudian tanah warisan itu dibagi secara musyawarah mufakat bersama kelima ahli waris dari Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU, dan kemudian berdasarkan atas musyawarah mufakat tersebut lalu semua Ahli waris dalam musyawarah tersebut menyetujui akan pembagian lokasi tanah warisan tersebut, sehingga atas dasar musyawarah mufakat akhirnya diperoleh kesepakatan terhadap luas pembagian tanah yang diperoleh dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. RA ' FA dan TAUFIK = ± 1.495,2 M²
2. H U S N I A = ± 1.040 M²
3. ABD. ZAKIR dan ABD. HADI = ± 1.628,55 M²

Bahwa kemudian dari hasil pembagian tanah warisan yang menjadi hak milik terdakwa RA ' FA seluas ± 1.495,2 M². tersebut karena keperluan akan uang olehnya itu kemudian pada bulan Oktober 2015 terdakwa menjual tanah warisan yang menjadi hak milik terdakwa tersebut kepada MOH. WAHID BORMAN.

- Bahwa untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah tersebut maka selanjutnya terdakwa RA'FA mengajukan permohonan

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan surat lainnya yang berkaitan sebagai lampiran terbitnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah itu pada kantor Kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu melalui sdr. ILHAM (DPO) staf honorer di kantor itu dengan cara yaitu terdakwa bersama dengan anaknya saksi MUH. ZAM KURNIAWAN mendatangi kantor kelurahan Birobuli Utara Kec.Palu Selatan Kota Palu dengan tujuan untuk pembuatan surat pernyataan Ahli waris dan surat keterangan kewarisan, kemudian diterima atau dilayani oleh staf dari kantor kelurahan Birobuli Utara tersebut bernama sdr.ILHAM (DPO), setelah itu sdr.ILHAM memberikan persyaratan yang harus dipenuhinya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memenuhi persyaratan yang dimaksud yaitu berupa foto copy KTP almarhum bapak terdakwa Hi.DJAHIR LAKUMPIH dan foto copy KTP terdakwa, setelah itu beberapa hari kemudian dokumen tersebut telah selesai dibuat oleh sdr. ILHAM, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. ILHAM melalui telpon untuk datang ke kantor kelurahan Birobuli Utara untuk mengambil dokumen yang dimintakan oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa datang ke kantor kelurahan birobuli utara tersebut dengan menerima dokumen tersebut untuk dilakukan penandatanganan terhadap saudara kandung (ahli waris) dari almarhum Hi.DJAHIR LAKUMPIH dan setelah dilakukan penandatanganan oleh saudara-saudara terdakwa selaku ahli waris dari almarhum Hi.DJAHIR LAKUMPIH yang tertera dalam dokumen surat pernyataan dan surat keterangan kewarisan tersebut, kemudian terdakwa kembalikan lagi kepada sdr.ILHAM untuk ditandatangani oleh Lurah Birobuli Utara dan Camat Palu Selatan dan setelah selesai ditandatangani oleh pejabat umum tersebut kemudian SKPT dan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat keterangan Kewarisan tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa masing-masing dalam rangkap dua, namun khususnya untuk surat pernyataan ahli waris yang rangkap satunya lagi dengan sengaja dicantumkan luas tanah yang berbeda yakni pada surat pernyataan ahli waris yang rangkap pertama luasnya $\pm 1.495,2M2$ (kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi), sedangkan rangkap keduanya yaitu mencantumkan luasnya $\pm 4.581M2$ (Empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) dan sudah ada tandatangan lurah birobuli utara dan camat palu selatan yang kemudian masing-masing juga telah diberikan cap stempel masing-masing.

- Bahwa selanjutnya setelah surat-surat tersebut selesai dan diserahkan kepada terdakwa , kemudian masing-masing 1 (satu) rangkap dari surat

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa gunakan dan jadikan dasar dalam penjualan lokasi tanah dengan sdr.MOH.WAHID BORMAN pada tanggal 26 Oktober 2015.

- Bahwa berkaitan dengan kepentingan penjualan kepada MOH.WAHID BORMAN maka terdakwa mengurus pembuatan Surat Penyerahan dari sdr. ILHAM Nomor 488/PS/2015, adapun ketika terdakwa membuat pengurusan Surat Penyerahan itu didasari dengan lampiran surat-surat yaitu :

1. SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama sdr. RA'AFA Nomor : 593.2 / 140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015, seluas $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$, selanjutnya diterangkan menurut pengakuan yang bersangkutan dalam Surat Permohonan SKPT bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya Alm.Hi Djahir Lakumpi secara kewarisan sesuai dengan Surat Keterangan /Pernyataan Ahli waris Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26-10-2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si selaku Lurah Birobuli Selatan (saksi dalam perkara ini) serta diketahui / dikuatkan oleh ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan.
2. Surat Keterangan Kewarsian Register kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal, 26 Oktber 2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si serta diketahui /dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015
3. Surat Pernyataan Ahli Waris Register Kelurahan Nomor : 593.2 / 29 /1019/X/2015, tanggal, 26 Oktober 2015, menyangkut sebidang tanah seluas $1.495,2 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Lurah Birobuli Utara HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si serta dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26-10-2015

- Bahwa terhadap surat tersebut diatas yang ditanda tangani oleh saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos terdapat Nama saksi yang sama dan Nomor Induk Pegawai yang sama dengan yang dimiliki oleh saksi ASHAR YOTOMARUANGI tersebut namun tanda tangan yang tergoreskan di atas nama saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos tersebut bukan tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos, hanya saja kalau dilihat sepintas ada kemiripan dengan tanda tangan saksi yang seolah-olah kelihatan benar/ asli dan tidak dipalsukan, demikian pula hal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dengan tanda tangan oleh saksi ABD. HADI yang jika dilihat sepintas seolah-olah ada kemiripan dan tidak dipalsukan .

- Bahwa terdakwa sesungguhnya telah mengetahui pembagian dan luas tanah warisan dari masing-masing ahli warisnya, namun kemudian pada tanggal, 26 Nopember 2019 terdakwa kembali melakukan penjualan terhadap tanah pembagian warisan milik saksi ABD. ZAKIR dan saksi ABD HADI yang masih satu hamparan dengan tanah yang telah dijual sebelumnya. Olehnya itu kembali terdakwa mendatangi kantor kelurahan Birobuli Utara ketemu dengan saudara ILHAM (DPO) untuk membuatkan Surat Keterangan penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 592.2/90/1019/X/2019 tanggal 18 November 2019 , yang mana dalam SKPT tersebut berisi keterangan bahwa benar RA'AFA (terdakwa) mengusahakan /menggarap/ menggunakan dan atau meguasai sebidang tanah perkebunan /pertanian/ pekarangan yang digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bekas tanah swapraja) seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus dua puluh delapan koma ima puluh limameter persegi). Selanjutnya diterangkan menurut pengakuan RA 'AFA dimana tanah diperoleh secara warisan dari Alm. Djahir Lakumpi sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat keterangan Kewarisan Nomor : 593.2/ 29/1019/2015;

- Bahwa selengkapanya terdakwa dalam penjualan tanah warisan milik saksi ABD. HADI dan saksi ABD. ZAKIR adalah didasari dengan surat-surat sebagai berikut :

1. SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama sdr. RA'AFA kelahiran Palu tanggal 13 Desember 1964 alamat Jalan Tg. Pesik No. 16 A Palu, dengan Register Nomor : 593.2 / 90 /1019/XI/2019, tanggal 18 November 2019, seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kritiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr, Sugiharto

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Barat : jalan

Selanjutnya diterangkan oleh yang bersangkutan bahwa menurut pengakuan sdr. RA'AFA tanah tersebut diperleh secara warisan dari Alm. Djahir Lakumpi sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Kewarisan yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Selatan dengan Register Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/2015

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa / X /2015) tanggal 26 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Utara , serta diketahui / dikuatkan / disahkan oleh Camat Palu Selatan ABDUL ARIEF, S.Sos. Dalam Nomor Surat Kewarisan ini berbeda dengan Lampiran Surat Keterangan Kewarisan dengan Reg. Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/ X/2015, sementara Nomor dalam SKPT tersebut tanpa ... / X/ 2015 atau sepuluh romawi sebagai kode bulan pembuatan.

2. Surat Keterangan Kewarsian Nomor Reg. Kelurahan : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal, 26 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si serta diketahui /dikuatkan/ disahkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Nomor Reg. : 593/488/PS/X/2015

3. Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Reg. Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Nomor Reg. Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang isinya yakni : yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris dari Alm. Hi. Djahir Lakumpi yang telah meninggal tahun 2012 , semasa hidupnya mendiang menikah dengan Alm. SODI RITUGIMPU telah melahirkan 5 (lima) orang anak dan kini masih hidup 4 (empat) orang anak yakni :

- 1) Husnia Dj. Lakumpi ,
- 2) Abdul Zakir Dj. Lakumpi
- 3) Abdul Hadi Dj. Lakumpi,
- 4) Ra'afa Dj. Lakumpi
- 5) Taufik Dj. Lakumpi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dihadapan saksi bahwa diluar nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi AHLI WARIS lainnya

Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan batas –batas sbb :

Sebelah Utara dengan Tanah sdr. Hi. Djahir Lakumpi (Alm)

Sebelah Timur dengan Pagar BTN

Sebelah Selatan dengan tanah sdr. Nining

Sebelah Barat dengan tanag sdr. Hi. Djahir Lakumpi

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dikuasai oleh sdr. Ra'afa Dj. Lakumpi merupakan miliknya atas pembagian warisan atas tanah peninggalan Alm. Hi. Djahir Lakumpi, yang mengetahui dan ditanda tangai oleh HENDRA OKTO UTAMS, S.Hut,M.Si selaku Lurah Birobuli Utara dengan Register Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 -10 - 2016 dan disahkan/dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015

4. Surat Pernyataan Penjual /Pengibah dari sdr. RA' AFA tanggal 15 November 2019 dengan isi sebagai berikut : menyatakan dengan benar dan sanggup diangkat sumpah bahwa tanah yang terletak di kelurahan Birobuli Utara kec. Palu Selatan kota palu dengan batas -batas sbb:

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kristiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto

Sebelah Selatan dengan: Jalan

Sebalah Barat dengan : Jalan

Seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ diperoleh dengan cara warisan, dst.(vide isi Surat Pernyataan Penjual/Pengibah tanggal 15 – 11- 2019)

Kemudian dibagian akhir pernyataan itu berisi apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya dianggap memberikan keterangan PALSU

5. Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/ 03 / 1019/PEM atas nama TAUFIK LAKUMPI yang telah meninggal hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 karena sakit yang ditanda tangani oleh ASMIN BADO selaku Lurah Birobuli Utara dan salinannya disahkan oleh Camat Palu Selatan mewakili ditanda tangani oleh Dra.MASRIAH, M. Si.

- Bahwa surat-surat tersebut diatas selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa masing-masing 1 (satu) rangkapnya lagi, untuk transaksi jual beli tanah warisan dari Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPIH kepada sdr. VALENTINO LENGKONG, (surat aslinya disimpan di rumah karena disadari oleh terdakwa sendiri bahwa terhadap surat aslinya itu memiliki luas 4.581 M^2 , sedangkan luasnya yang dijadikan dasar penjualan dalam surat pernyataan penjualan kepada saksi VALENTINO LENGKONG adalah dalam SKPT yang tertulis seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$), yang kemudian dengan dasar surat - surat tersebut lalu terdakwa kembali membuatkan

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan dengan Register Nomor : 174/PS/2019 tanggal 26 November 2019 atas nama VALENTINO LENGKONG seluas $\pm 1.628,55$ M² yang ditanda tangai oleh saksi ABDULARIEF, S. Sos selaku Camat Palu Selatan, yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli saksi VALENTINO LENGKONG

- Bahwa terhadap SKPT tersebut yang dibuat oleh terdakwa yang satunya lagi dimana dibuat dengan register penomoran dan tanggal yang sama (Nomor : 593.2 / 140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015, seluas $\pm 1.495,2$ M² tanggal 26 Oktober 2015), tapi yang berbeda hanyalah luas tanahnya saja yakni seluas ± 4.581 M² (Empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi).

- Bahwa bagi para ahli waris lainnya yakni saksi ABD.HADI, saksi ABD ZAKIR, saksi HUSNIA tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan ahli waris yang menerangkan luas tanah 4.581 M² tersebut menjadi bagian terdakwa, surat ini dibuat seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan, atau seolah-olah benar terdakwa yang berhak menerima semua tanah warisan dari Orang tuanya Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU. Padahal dengan sadar dalam musyawarah mufakat dimana tanah warisan itu sesungguhnya telah dibagi secara bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat.

- Bahwa terdakwa telah membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang ganda di atas tanah / lahan yang sama sebanyak 3 (tiga) buah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang nota bene tanah-tanah tersebut sama sekali belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut :

1. SKPT Nomor : 593.2/140/1019/X/2019 tanggal 26 – 10 – 2015 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa ; Hi. Djahir Lakumpi , Umur /TTL: Palu 31 -12 -1929 dengan alamat Jl. Tg. Santigi No.23 Palu benar telah mengusahakan /menggarap/ menggunakan/menguasai sebidang tanah perkebunan /pertanian /pekarangan yang digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara(bekas tanah swapraja) seluas ± 4.581 M² yang terletak di kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu. Selanjutnya diterangkan bahwa MENURUT PENGAKUAN YANG BERSANGKUTAN DALAM SURAT PERMOHONAN SKPT tanggal 26 - 10 - 2015 TANAH TERSEBUT DIPEROLEH SECARA ADAT PEMBUKAAN/ PENGUASAAN LANGSUNG SEJAK TAHUN 1959.

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



DAN surat tersebut tidak terdaftar pada buku register kantor kelurahan Birobuli Utara sebagaimana Surat tersebut adalah seolah-olah isinya benar, Asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa SKPT mana yang dibuat itu didasari oleh adanya Nomor dan tanggal yang sama terhadap lampiran Surat Pernyataan Ahli Waris Reg. Lurah Birobuli Utara Nomor : 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 dan Reg. Camat Palu Selatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015, dan lampiran Surat Keterangan Kewarisan Nomor Reg. Lurah Birobuli Utara : 593.2/29/1019/X/2015 dan Reg. Camat palu Selatan Nomor: 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 yang di tanda tangan oleh saksi HENDRA OKTO UTAMA, dan sementara tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI dan tanda tangan saksi Husniah, saksi Abd. Zakir dan saksi Abd.Hadi dalam lampiran Surat pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan kewarisan adalah semuanya di duga dipalsukan atau seolah-olah tanda tangan itu asli dan tidak dipalsukan .

2. Sedangkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang satunya lagi dengan Nomor : 593.2/140/1019/X/2019 (Nomor yang sama dibuat / dimohonkan oleh terdakwa dengan Nomor dan tanggal yang sama tersebut) NAMUN diisi dengan LUAS YANG BEBRBEDA yaitu $\pm 1.495, 2 \text{ M}^2$ (Seribu empat ratus sembilan puluh lima meter koma dua meter persegi), SKPT mana yang dibuat itu didasari oleh adanya Surat Pernyataan Ahli Waris Reg. Lurah Birobuli Utara Register yang sama dengan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015, Nomor Kecamatan Palu Selatan dengan Reg. yang sama Nomor : 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 yang DI DUGA tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI dan saksi Husniah, saksi Abd. Zakir dan saksi Abd.Hadi adalah semuanya di duga dipalsukan atau seolah-olah tanda tangan asli yang tidak dipalsukan.

3. SKPT Nomor : 593.2/90/1019/X/2019 atas nama Ra' afa dengan luas sekitar $\pm 1. 628,55 \text{ M}^2$ tanah tersebut berbatasan dengan :
Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kristiani
Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto
Sebelah Selatan dengan : jalan
Sebelah Barat dengan : jalan
Yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Utara, dan ABDUL ARIEF , S.Sos selaku Camat Palu Selatan

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Menurut isi surat dalam SKPT Nomor 593.2/140/1019/X/2015 tanggal 26-10-2015 seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) tersebut seolah-olah yang bermohon adalah subyek hukum yang benar dan asli yaitu saudara Hi. Djahir Lakumpi, padahal diketahui bahwa sdr. Hi. Djahir Lakumpi telah meninggal dunia sebelumnya pada tahun 2012 sebagaimana diterangkan dengan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 89/1018/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang keluar dan ditanda tangani oleh atas nama Lurah Lolu Selatan (Kasi Sosial dan kemasyarakatan) yang menerangkan bahwa Hi. Djahir Lakumpi umur 83 tahun Benar TELAH MENINGGAL pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 pukul 18.30 Wita karena sakit, Dan seolah-olah dari Luas tanah peninggalan warisan sekitar 4.581 meter persegi tersebut, dengan melihat batas di sebelah Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Hi. Djahir lakumpi, seakan-akan tampak di luar tanah seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ seolah-olah masih ada tanah warisan Alm. Hi. Djahir Lakumpi, sehingga keterangan dalam surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.

- Bahwa karena telah disepakati untuk dijual kepada saksi VALENTINO maka terdakwa mengurus surat-surat terkait sebagai dasar penjualan dengan dasar SKPT Nomor ; 90 tanggal. 18 – 11- 2019 yang mana SKPT tersebut keluarnya didasari dengan lampiran-lampiran kelengkapan : Surat pernyataan ahli Waris, surat keterangan kewarisan yang diduga palsu. Dan setelah diproses oleh terdakwa melalui pihak terkait dan terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama VALENTINO LENGKONG. Setelah itu karna bermasalah kemudian SHM tersebut kembali di balik nama kepada Atas nama terdakwa dan lokasi $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ itu dijual kembali kepada saksi NI LUH PUTU ULAN DEWI.

- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar oleh sdr. RA'AFA dalam melakukan penjualan terhadap lokasi tanah yang menjadi milik dari sdr. ABDUL HADI DJ.LAKUMPI dan sdr. ABDUL ZAKIR Dj.LAKUMPI dari hasil pembagian secara musyawarah berupa surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) atas nama DJAHIR LAKUMPI ternyata tidak terdaftar pada buku register pada kantor kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan selanjutnya tandatangan sdr. ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan yang tertera pada SKPT tersebut dilakukan pemeriksaan di bidang Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1250 / III/ 2021, tanggal,

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dan kemudian surat pernyataan ahli waris serta surat keterangan kewarisan diberikan nomor register yang sama dengan surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan kewarisan yang dijadikan dasar sebelumnya pada saat melakukan penjualan tanah milik terdakwa RA'AFA sendiri pada bulan Oktober 2015 hanya luas tanahnya yang membedakan, yang mana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar dalam penjualan pada bulan Oktober 2015 yaitu luasnya $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi) sedangkan luas tanah yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar penjualan pada bulan Nopember 2019 yaitu seluas $\pm 1.628,55 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima meter persegi) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan atasnama ABDUL HADI Dj.LAKUMPI di bidang Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 1250 / DTF /III/ 2021, tanggal, 17 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ABDUL HADI Dj. LAKUMPI adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat Paslu tersebut atau seolah –olah surat tersebut sejati , padahal diketahuinya surat tersebut palsu.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas dimana saksi ABD. ZAKIR dan saksi ABD. HADI merasa sangat keberatan dan karena atas perbuatan tersebut timbul adanya kerugian secara materiil yang jika ditaksir mencapai sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa RA' AFA pada hari – hari tertentu yang tidak dapat lagi diingatnya secara pasti pada tanggal 26 November 2019 atau setidaknya bulan November tahun 2019 atau setidaknya tahun 2019 bertempat di kantor Notaris Evitina Soriton di jalan Dr. Sutomo, di Jalan S. Parman, Jalan Tanjung Pesik, jalan Garuda Lorong Batavia, di Jalan Rajawali, di kantor

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Birobuli Utara jalan Prof. Moh. Yamin atau di Kantor Kecamatan Palu Selatan Jalan Abdur Rahman Saleh Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadli dan memeriksa perkara tersebut, dengan sengaja memakai akta yang harus dinyatakan oleh akta tersebut yang di dalamnya terdapat keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan ini terjadi berawal semenjak saksi ZAKIR menemukan papan plank bertuliskan TANAH INI TELAH DIBELI oleh atas nama BAMBANG SURYADI di atas bidang tanah bagian warisan yang menjadi milik saksi ABD. ZAKIR dan ABD. HADI seluas 1.628,55 M². dengan mencantumkan Nomor Hand Phone pembeli. Bidang tanah yang dimaksudkan tersebut adalah merupakan tanah pembagian warisan milik saksi ABD. HADI dan saksi ABD. ZAKIR seluas 1.628, 55 M² dari pewaris Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI (Surat Keterangan Kematian Nomor : 517/ 89/1018/2014 dan Alm. SODI RITUGIMPU Nomor : 517/ 91/1018/IX/ 2014).
- Bahwa hamparan bidang tanah dari Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU tersebut semula seluruhnya seluas 4.581 M² (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang diwarisi oleh 5 (lima) orang anak-anaknya (ahli warisnya yang sah) dan atas prakarsa terdakwa maka tanah warisan tersebut segera dibagi karena untuk bagian dari yang menjadi hak terdakwa akan dijualnya, olehnya itu kemudian tanah warisan itu dibagi secara musyawarah mufakat bersama kelima ahli waris dari Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU, dan kemudian berdasarkan atas musyawarah mufakat tersebut lalu semua Ahli waris dalam musyawarah tersebut menyetujui akan pembagian lokasi tanah warisan tersebut, sehingga atas dasar musyawarah mufakat akhirnya diperoleh kesepakatan terhadap luas pembagian tanah yang diperoleh dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

- 1) RA' FA dan TAUFIK = ± 1.495,2 M²
- 2) H U S N I A = ± 1.040 M²
- 3) ABD. ZAKIR dan ABD. HADI = ± 1.628, 55 M²

Bahwa kemudian dari hasil pembagian tanah warisan yang menjadi hak milik terdakwa RA' FA seluas ± 1.495,2 M². tersebut karena keperluan akan uang olehnya itu kemudian pada bulan Oktober 2015

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual tanah warisan yang menjadi hak milik terdakwa tersebut kepada MOH. WAHID BORMAN.

- Bahwa untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah tersebut maka selanjutnya terdakwa RA'AFA mengajukan permohonan untuk pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan surat lainnya yang berkaitan sebagai lampiran terbitnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah itu pada kantor Kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu melalui sdr. ILHAM (DPO) staf honorer di kantor itu dengan cara yaitu terdakwa bersama dengan anaknya saksi MUH. ZAM KURNIAWAN mendatangi kantor kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan tujuan untuk pembuatan surat pernyataan Ahli waris dan surat keterangan kewarisan, kemudian diterima atau dilayani oleh staf dari kantor kelurahan Birobuli Utara tersebut bernama sdr. ILHAM (DPO), setelah itu sdr. ILHAM memberikan persyaratan yang harus dipenuhinya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memenuhi persyaratan yang dimaksud yaitu berupa foto copy KTP almarhum bapak terdakwa Hi. DJAHIR LAKUMPIH dan foto copy KTP terdakwa, setelah itu beberapa hari kemudian dokumen tersebut telah selesai dibuat oleh sdr. ILHAM, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. ILHAM melalui telpon untuk datang ke kantor kelurahan Birobuli Utara untuk mengambil dokumen yang dimintakan oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa datang ke kantor kelurahan birobuli utara tersebut dengan menerima dokumen tersebut untuk dilakukan penandatanganan terhadap saudara kandung (ahli waris) dari almarhum Hi. DJAHIR LAKUMPIH dan setelah dilakukan penandatanganan oleh saudara-saudara terdakwa selaku ahli waris dari almarhum Hi. DJAHIR LAKUMPIH yang tertera dalam dokumen surat pernyataan dan surat keterangan kewarisan tersebut, kemudian terdakwa kembalikan lagi kepada sdr. ILHAM untuk ditandatangani oleh Lurah Birobuli Utara dan Camat Palu Selatan dan setelah selesai ditanda tangani oleh pejabat umum tersebut kemudian SKPT dan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat keterangan Kewarisan tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa masing-masing dalam rangkap dua, namun khususnya untuk surat pernyataan ahli waris yang rangkap satunya lagi dengan sengaja dicantumkan luas tanah yang berbeda yakni pada surat pernyataan ahli waris yang rangkap pertama luasnya $\pm 1.495,2M^2$ (kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi), sedangkan rangkap keduanya yaitu mencantumkan luasnya $\pm 4.581M^2$ (Empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) dan sudah ada tandatangan lurah birobuli utara dan

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat palu selatan yang kemudian masing-masing juga telah diberikan cap stempel masing-masing.

- Bahwa selanjutnya setelah surat-surat tersebut selesai dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian masing-masing 1 (satu) rangkap dari surat tersebut terdakwa gunakan dan jadikan dasar dalam penjualan lokasi tanah dengan sdra.MOH.WAHID BORMAN pada tanggal 26 Oktober 2015.

- Bahwa berkaitan dengan kepentingan penjualan kepada MOH.WAHID BORMAN maka terdakwa mengurus pembuatan Surat Penyerahan dari sdr. ILHAM Nomor 488/PS/2015, adapun ketika terdakwa membuat pengurusan Surat Penyerahan itu didasari dengan lampiran surat-surat yaitu :

1. SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama sdr. RA'AFA Nomor : 593.2 / 140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015, seluas $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$, selanjutnya diterangkan menurut pengakuan yang bersangkutan dalam Surat Permohonan SKPT bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya Alm.Hi Djahir Lakumpi secara kewarisan sesuai dengan Surat Keterangan /Pernyataan Ahli waris Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26-10-2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si selaku Lurah Birobuli Selatan (saksi dalam perkara ini) serta diketahui / dikuatkan oleh ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan.

2. Surat Keterangan Kewarsian Register kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal, 26 Oktber 2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si serta diketahui /dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

3. Surat Pernyataan Ahli Waris Register Kelurahan Nomor : 593.2 / 29 /1019/X/2015, tanggal, 26 Oktober 2015, menyangkut sebidang tanah seluas $1.495,2 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Lurah Birobuli Utara HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si serta dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26-10-2015

- Bahwa terhadap surat tersebut diatas yang ditanda tangani oleh saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos terdapat Nama saksi yang sama dan Nomor Induk Pegawai yang sama dengan yang dimiliki oleh saksi ASHAR YOTOMARUANGI tersebut namun tanda tangan yang tergoreskan di atas nama saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos tersebut bukan

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos, hanya saja kalau dilihat sepintas ada kemiripan dengan tanda tangan saksi yang seolah-olah kelihatan benar/ asli dan tidak dipalsukan, demikian pula hal yang sama ditemukan dengan tanda tangan oleh saksi ABD. HADI yang jika dilihat sepintas seolah-olah ada kemiripan dan tidak dipalsukan.

- Bahwa terdakwa sesungguhnya telah mengetahui pembagian dan luas tanah warisan dari masing-masing ahli warisnya, namun kemudian pada tanggal, 26 Nopember 2019 terdakwa kembali melakukan penjualan terhadap tanah pembagian warisan milik saksi ABD. ZAKIR dan saksi ABD HADI yang masih satu hamparan dengan tanah yang telah dijual sebelumnya. Olehnya itu kembali terdakwa mendatangi kantor kelurahan Birobuli Utara ketemu dengan saudara ILHAM (DPO) untuk membuatkan Surat Keterangan penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 592.2/90/1019/X/2019 tanggal 18 November 2019, yang mana dalam SKPT tersebut berisi keterangan bahwa benar RA'AFA (terdakwa) mengusahakan /menggarap/ menggunakan dan atau menguasai sebidang tanah perkebunan /pertanian/ pekarangan yang digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bekas tanah swapraja) seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus dua puluh delapan koma lima puluh limameter persegi). Selanjutnya diterangkan menurut pengakuan RA 'AFA dimana tanah diperoleh secara warisan dari Alm. Djahir Lakumpi sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat keterangan Kewarisan Nomor : 593.2/ 29/1019/2015.

- Bahwa selengkapanya terdakwa dalam penjualan tanah warisan milik saksi ABD. HADI dan saksi ABD. ZAKIR adalah didasari dengan surat-surat sebagai berikut :

1. SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama sdr. RA'AFA kelahiran Palu tanggal 13 Desember 1964 alamat Jalan Tg. Pesik No. 16 A Palu, dengan Register Nomor : 593.2 / 90 /1019/XI/2019, tanggal 18 November 2019, seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kritiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr, Sugiharto

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Barat : jalan

Selanjutnya diterangkan oleh yang bersangkutan bahwa menurut pengakuan sdr. RA'AFA tanah tersebut diperoleh secara warisan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Djahir Lakumpi sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Kewarisan yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Selatan dengan Register Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/2015 (tanpa / X /2015) tanggal 26 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Utara, serta diketahui / dikuatkan / disahkan oleh Camat Palu Selatan ABDULARIEF, S.Sos. Dalam Nomor Surat Kewarisan ini berbeda dengan Lampiran Surat Keterangan Kewarisan dengan Reg. Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/ X/2015 , sementara Nomor dalam SKPT tersebut tanpa ... / X/ 2015 atau sepuluh romawi sebagai kode bulan pembuatan.

2. Surat Keterangan Kewarsian Nomor Reg. Kelurahan : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal, 26 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut,.M.Si serta diketahui /dikuatkan/ disahkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Nomor Reg. : 593/488/PS/X/2015

3. Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Reg. Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Nomor Reg. Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang isinya yakni : yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris dari Alm. Hi. Djahir Lakumpi yang telah meninggal tahun 2012 , semasa hidupnya mendiang menikah dengan Alm. SODI RITUGIMPU telah melahirkan 5 (lima) orang anak dan kini masih hidup 4 (empat) orang anak yakni :

- 1) Husnia Dj. Lakumpi
- 2) Abdul Zakir Dj. Lakumpi,
- 3) Abdul Hadi Dj. Lakumpi,
- 4) Ra' afa Dj. Lakumpi
- 5) Taufik Dj. Lakumpi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dihadapan saksi bahwa diluar nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi AHLI WARIS lainnya

Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan seluas \pm 4.581 M² (empat ribu ima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan batas –batas sbb :

Sebelah Utara dengan Tanah sdr. Hi. Djahir Lakumpi (Alm)

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan Pagar BTN

Sebelah Selatan dengan tanah sdr. Nining

Sebelah Barat dengan tanag sdr. Hi. Djahir Lakumpi

Yang telah dikuasai oleh sdr. Ra ' afa Dj. Lakumpi merupakan miliknya atas pembagian warisan atas tanah peninggalan Alm. Hi. Djahir Lakumpi , yang mengetahui dan ditanda tangai oleh HENDRA OKTO UTAMS, S.Hut,M.Si selaku Lurah Birobuli Utara dengan Register Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 -10 - 2016 dan disahkan/dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015

4. Surat Pernyataan Penjual /Pengibah dari sdr. RA' AFA tanggal 15 November 2019 dengan isi sebagai berikut : menyatakan dengan benar dan sanggup diangkat sumpah bahwa tanah yang terletak di kelurahan Birobuli Utara kec. Palu Selatan kota palu dengan batas -batas sbb:

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kristiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto

Sebelah Selatan dengan: Jalan

Sebalah Barat dengan : Jalan

Seluas $\pm 1.628, 55 \text{ M}^2$ diperoleh dengan cara warisan, dst.(vide isi Surat Pernyataan Penjual/Pengibah tanggal 15 – 11- 2019)

Kemudian dibagian akhir pernyataan itu berisi apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya dianggap memberikan keterangan PALSU

5. Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/ 03 / 1019/PEM atas nama TAUFIK LAKUMPI yang telah meninggal hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 karena sakit yang ditanda tangani oleh ASMIN BADO selaku Lurah Birobuli Utara dan salinannya disahkan oleh Camat Palu Selatan mewakili ditanda tangani oleh Dra.MASRIAH, M. Si.

- Bahwa surat-surat tersebut diatas selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa masing-masing 1 (satu) rangkapnya lagi, untuk transaksi jual beli tanah warisan dari almarhum Hi.DJAHIR LAKUMPIH kepada sdra. VALENTINO LENGKONG, (surat aslinya disimpan di rumah karena disadari oleh terdakwa sendiri bahwa terhadap surat aslinya itu memiliki luas 4.581 M^2 , sedangkan luasnya yang dijadikan dasar penjualan dalam surat pernyataan penjualan kepada saksi VALENTINO LENGKONG adalah dalam SKPT yang tertulis

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$), yang kemudian dengan dasar surat-surat tersebut lalu terdakwa kembali membuat Surat Penyerahan dengan Register Nomor : 174/PS/2019 tanggal 26 November 2019 atas nama VALENTINO LENGKONG seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ yang ditanda tangai oleh saksi ABDUL ARIEF, S. Sos selaku Camat Palu Selatan, yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli saksi VALENTINO LENGKONG.

- Bahwa terhadap SKPT tersebut yang dibuat oleh terdakwa yang satunya lagi dimana dibuat dengan register penomoran dan tanggal yang sama (Nomor : 593.2 / 140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015, seluas $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$ tanggal 26 Oktober 2015), tapi yang berbeda hanyalah luas tanahnya saja yakni seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (Empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi).

- Bahwa bagi para ahli waris lainnya yakni saksi ABD.HADI, saksi ABD ZAKIR, saksi HUSNIA tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan ahli waris yang menerangkan luas tanah 4.581 M^2 tersebut menjadi bagian terdakwa, surat ini dibuat seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan, atau seolah-olah benar terdakwa yang berhak menerima semua tanah warisan dari Orang tuanya Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU. Padahal dengan sadar dalam musyawarah mufakat dimana tanah warisan itu sesungguhnya telah dibagi secara bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat.

- Bahwa terdakwa telah membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang ganda di atas tanah / lahan yang sama sebanyak 3 (tiga) buah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang nota bene tanah-tanah tersebut sama sekali belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut :

1. SKPT Nomor : 593.2/140/1019/X/2019 tanggal 26 – 10 – 2015 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa ; Hi. Djahir Lakumpi, Umur /TTL: Palu 31 -12 -1929 dengan alamat Jl. Tg. Santigi No.23 Palu benar telah mengusahakan /menggarap/menggunakan/menguasai sebidang tanah perkebunan /pertanian /pekarangan yang digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (bekas tanah swapraja) seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ yang terletak di kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu. Selanjutnya diterangkan bahwa MENURUT PENGAKUAN YANG BERSANGKUTAN DALAM SURAT PERMOHONAN SKPT tanggal 26-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 - 2015 TANAH TERSEBUT DIPEROLEH SECARA ADAT PEMBUKAAN/ PENGUASAAN LANGSUNG SEJAK TAHUN 1959.

DAN surat tersebut tidak terdaftar pada buku register kantor kelurahan Birobuli Utara sebagaimana Surat tersebut adalah seolah-olah isinya benar, Asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa SKPT mana yang dibuat itu didasari oleh adanya Nomor dan tanggal yang sama terhadap lampiran Surat Pernyataan Ahli Waris Reg. Lurah Birobuli Utara Nomor : 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 dan Reg. Camat Palu Selatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015, dan lampiran Surat Keterangan Kewarisan Nomor Reg. Lurah Birobuli Utara : 593.2/29/1019/X/2015 dan Reg. Camat palu Selatan Nomor: 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 yang di tanda tangan oleh saksi HENDRA OKTO UTAMA, dan sementara tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI dan tanda tangan saksi Husniah, saksi Abd. Zakir dan saksi Abd.Hadi dalam lampiran Surat pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan kewarisan adalah semuanya di duga dipalsukan atau seolah-olah tanda tangan itu asli dan tidak dipalsukan .

2. Sedangkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang satunya lagi dengan Nomor : 593.2/140/1019/X/2019 (Nomor yang sama dibuat / dimohonkan oleh terdakwa dengan Nomor dan tanggal yang sama tersebut) NAMUN diisi dengan LUAS YANG BEBRBEDA yaitu $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$ (Seribu empat ratus sembilan puluh lima meter koma dua meter persegi) , SKPT mana yang dibuat itu didasari oleh adanya Surat Pernyataan Ahli Waris Reg. Lurah Birobuli Utara Register yang sama dengan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015, Nomor Kecamatan Palu Selatan dengan Reg. yang sama Nomor : 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 yang DI DUGA tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI dan saksi Husniah, saksi Abd. Zakir dan saksi Abd.Hadi adalah semuanya di duga dipalsukan atau seolah-olah tanda tangan asli yang tidak dipalsukan .

3. SKPT Nomor : 593.2/90/1019/X/2019 atas nama Ra' afa dengan luas sekitar $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ tanah tersebut berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kristiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto

Sebelah Selatan dengan : jalan

Sebelah Barat dengan : jalan

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Utara, dan ABDUL ARIEF, S.Sos selaku Camat Palu Selatan

Menurut isi surat dalam SKPT Nomor : 593.2/140/1019/X/2015 tanggal 26-10-2015 seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) tersebut seolah-olah yang bermohon adalah subyek hukum yang benar dan asli yaitu saudara Hi. Djahir Lakumpi, padahal diketahui bahwa sdr. Hi. Djahir Lakumpi telah meninggal dunia sebelumnya pada tahun 2012 sebagaimana diterangkan dengan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 89/1018/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang keluar dan ditanda tangani oleh atas nama Lurah Lolu Selatan (Kasi Sosial dan kemasyarakatan) yang menerangkan bahwa Hi. Djahir Lakumpi umur 83 tahun Benar TELAH MENINGGAL pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 pukul 18.30 Wita karena sakit, Dan seolah-olah dari Luas tanah peninggalan warisan sekitar 4.581 meter persegi tersebut, dengan melihat batas di sebelah Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Hi. Djahir lakumpi, seakan –akan tampak di luar tanah seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ seolah-olah masih ada tanah warisan Alm. Hi. Djahir Lakumpi, sehingga keterangan dalam surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan .

- Bahwa karena telah disepakati untuk dijual kepada saksi VALENTINO maka terdakwa mengurus surat-surat terkait sebagai dasar penjualan dengan dasar SKPT Nomor ; 90 tanggal. 18 – 11- 2019 yang mana SKPT tersebut keluarnya didasari dengan lampiran-lampiran kelengkapan : Surat pernyataan ahli Waris, surat keterangan kewarisan yang diduga palsu. Dan setelah diproses oleh terdakwa melalui pihak terkait dan terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama VALENTINO LENGKONG. Setelah itu karna bermasalah kemudian SHM tersebut kembali di balik nama kepada Atas nama terdakwa dan lokasi $\pm 1.628, 55 \text{ M}^2$ itu dijual kembali kepada saksi NI LUH PUTU ULAN DEWI.

- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar oleh sdri.RA'AFA dalam melakukan penjualan terhadap lokasi tanah yang menjadi milik dari sdra. ABDUL HADI DJ.LAKUMPI dan sdra.ABDUL ZAKIR Dj.LAKUMPI dari hasil pembagian secara musyawarah berupa surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) atas nama DJAHIR LAKUMPI ternyata tidak terdaftar pada buku register pada kantor kelurahan Birobuli Utara Kec.Palu Selatan Kota Palu dan selanjutnya tandatangan sdra. ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan yang tertera pada SKPT tersebut dilakukan pemeriksaan di bidang Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya berdasarkan Berita Acara

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1250 / DTF /III/ 2021, tanggal, 17 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dan kemudian surat pernyataan ahli waris serta surat keterangan kewarisan diberikan nomor register yang sama dengan surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan kewarisan yang dijadikan dasar sebelumnya pada saat melakukan penjualan tanah milik terdakwa RA'AFA sendiri pada bulan Oktober 2015 hanya luas tanahnya yang membedakan, yang mana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar dalam penjualan pada bulan Oktober 2015 yaitu luasnya $\pm 1.495,2$ M2 (kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi) sedangkan luas tanah yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar penjualan pada bulan Nopember 2019 yaitu seluas $\pm 1.628,55$ m2 (kurang lebih seribu enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima meter persegi) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan atasnama ABDUL HADI Dj.LAKUMPI di bidang Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 1250 / DTF /III/ 2021, tanggal, 17 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ABDUL HADI Dj. LAKUMPI adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas dimana saksi ABD. ZAKIR dan saksi ABD. HADI merasa sangat keberatan dan karena atas perbuatan tersebut timbul adanya kerugian secara materiil yang jika ditaksir mencapai sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP;

A T A U

KELIMA :

Bahwa ia terdakwa RA' AFA pada hari – hari tertentu yang tidak dapat lagi diingatnya secara pasti pada tanggal 26 November 2019 atau setidaknya bulan November tahun 2019 atau setidaknya tahun 2019 bertempat di kantor Notaris Evitina Soriton di jalan Dr. Sutomo, di Jalan S. Parman, Jalan Tanjung Pesik, jalan Garuda Lorong Batavia, di Jalan Rajawali, di kantor Kelurahan Birobuli Utara jalan Prof. Moh. Yamin atau di Kantor Kecamatan Palu Selatan Jalan Abdur Rahman Saleh Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadli dan memeriksa perkara tersebut, dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah yang beum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atau yang turut mempunyai hak di atsnya adalah orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan ini terjadi berawal semenjak saksi ZAKIR menemukan papan plank bertuliskan TANAH INI TELAH DIBELI oleh atas nama BAMBANG SURYADI di atas bidang tanah bagian warisan yang menjadi milik saksi ABD. ZAKIR dan ABD. HADI seluas 1.628,55 M². dengan mencantumkan Nomor Hand Phone pembeli. Bidang tanah yang dimaksudkan tersebut adalah merupakan tanah pembagian warisan milik saksi ABD. HADI dan saksi ABD. ZAKIR seluas 1.628, 55 M² dari pewaris Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI (Surat Keterangan Kematian Nomor : 517/ 89/1018/2014 dan Alm. SODI RITUGIMPU Nomor : 517/ 91/1018/IX/ 2014) .
- Bahwa hamparan bidang tanah dari Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU tersebut semula seluruhnya seluas 4.581 M² (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang diwarisi oleh 5 (lima) orang anak-anaknya dan atas prakarsa terdakwa maka tanah warisan tersebut segera dibagi karena untuk bagian dari warisan yang menjadi hak terdakwa akan dijualnya, olehnya itu kemudian tanah warisan itu dibagi secara musyawarah mufakat bersama kelima ahli waris dari Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU, dan kemudian berdasarkan atas musyawarah mufakat tersebut lalu semua Ahli waris dalam musyawarah tersebut menyetujui akan pembagian lokasi tanah warisan tersebut, sehingga atas dasar musyawarah mufakat akhirnya diperoleh kesepakatan terhadap luas pembagian tanah yang diperoleh dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. RA' FA dan TAUFIK = ± 1.495,2 M²
2. H U S N I A = ± 1.040 M²
3. ABD. ZAKIR dan ABD. HADI = ± 1.628, 55 M²

Bahwa kemudian dari hasil pembagian tanah warisan yang menjadi hak milik terdakwa RA' FA seluas ± 1.495,2 M². tersebut karena keperluan

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan uang olehnya itu kemudian pada bulan Oktober 2015 terdakwa menjual tanah warisan yang menjadi hak milik terdakwa tersebut kepada MOH. WAHID BORMAN.

- Bahwa untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah tersebut maka selanjutnya terdakwa RA'AFA mengajukan permohonan untuk pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan surat lainnya yang berkaitan sebagai lampiran terbitnya Surat Keterangan Penguasaan Tanah itu pada kantor Kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu melalui sdr. ILHAM (DPO) staf honorer di kantor itu dengan cara yaitu terdakwa bersama dengan anaknya saksi MUH. ZAM KURNIAWAN mendatangi kantor kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan tujuan untuk pembuatan surat pernyataan Ahli waris dan surat keterangan kewarisan, kemudian diterima atau dilayani oleh staf dari kantor kelurahan Birobuli Utara tersebut bernama sdr. ILHAM (DPO), setelah itu sdr. ILHAM memberikan persyaratan yang harus dipenuhinya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memenuhi persyaratan yang dimaksud yaitu berupa foto copy KTP almarhum bapak terdakwa Hi. DJAHIR LAKUMPIH dan foto copy KTP terdakwa, setelah itu beberapa hari kemudian dokumen tersebut telah selesai dibuat oleh sdr. ILHAM, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. ILHAM melalui telpon untuk datang ke kantor kelurahan Birobuli Utara untuk mengambil dokumen yang dimintakan oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa datang ke kantor kelurahan birobuli utara tersebut dengan menerima dokumen tersebut untuk dilakukan penandatanganan terhadap saudara kandung (ahli waris) dari almarhum Hi. DJAHIR LAKUMPIH dan setelah dilakukan penandatanganan oleh saudara-saudara terdakwa selaku ahli waris dari almarhum Hi. DJAHIR LAKUMPIH yang tertera dalam dokumen surat pernyataan dan surat keterangan kewarisan tersebut, kemudian terdakwa kembalikan lagi kepada sdr. ILHAM untuk ditandatangani oleh Lurah Birobuli Utara dan Camat Palu Selatan dan setelah selesai ditandatangani oleh pejabat umum tersebut kemudian SKPT dan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat keterangan Kewarisan tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa masing-masing dalam rangkap dua, namun khususnya untuk surat pernyataan ahli waris yang rangkap satunya lagi dengan sengaja dicantumkan luas tanah yang berbeda yakni pada surat pernyataan ahli waris yang rangkap pertama luasnya $\pm 1.495,2M^2$ (kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi), sedangkan rangkap keduanya yaitu mencantumkan luasnya $\pm 4.581M^2$ (Empat ribu lima ratus delapan

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu meter persegi) dan sudah ada tandatangan lurah birobuli utara dan camat palu selatan yang kemudian masing-masing juga telah diberikan cap stempel masing-masing.

- Bahwa selanjutnya setelah surat-surat tersebut selesai dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian masing-masing 1 (satu) rangkap dari surat tersebut terdakwa gunakan dan jadikan dasar dalam penjualan lokasi tanah dengan sdra. MOH.WAHID BORMAN pada tanggal 26 Oktober 2015.

- Bahwa berkaitan dengan kepentingan penjualan kepada MOH.WAHID BORMAN maka terdakwa mengurus pembuatan Surat Penyerahan dari sdr. ILHAM Nomor 488/PS/2015, adapun ketika terdakwa membuat pengurusan Surat Penyerahan itu didasari dengan lampiran surat-surat yaitu :

1. SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama sdr. RA'AFA Nomor : 593.2 / 140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015, seluas $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$, selanjutnya diterangkan menurut pengakuan yang bersangkutan dalam Surat Permohonan SKPT bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya Alm.Hi Djahir Lakumpi secara kewarisan sesuai dengan Surat Keterangan /Pernyataan Ahli waris Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26-10-2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si selaku Lurah Birobuli Selatan (saksi dalam perkara ini) serta diketahui / dikuatkan oleh ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan.

2. Surat Keterangan Kewarsian Register kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal, 26 Oktber 2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si serta diketahui /dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

3. Surat Pernyataan Ahli Waris Register Kelurahan Nomor : 593.2 / 29 /1019/X/2015, tanggal, 26 Oktober 2015, menyangkut sebidang tanah seluas $1.495,2 \text{ M}^2$ yang ditanda tangani oleh Lurah Birobuli Utara HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si serta dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26-10-2015

- Bahwa terhadap surat tersebut diatas yang ditanda tangani oleh saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos terdapat Nama saksi yang sama dan Nomor Induk Pegawai yang sama dengan yang dimiliki oleh saksi ASHAR YOTOMARUANGI tersebut namun tanda tangan yang tergoreskan

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas nama saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos tersebut bukan tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos, hanya saja kalau dilihat sepintas ada kemiripan dengan tanda tangan saksi yang seolah-olah kelihatan benar/ asli dan tidak dipalsukan, demikian pula hal yang sama ditemukan dengan tanda tangan oleh saksi ABD. HADI yang jika dilihat sepintas seolah-olah ada kemiripan dan tidak dipalsukan.

- Bahwa terdakwa sesungguhnya telah mengetahui pembagian dan luas tanah warisan dari masing-masing ahli warisnya, namun kemudian pada tanggal, 26 Nopember 2019 terdakwa kembali melakukan penjualan terhadap tanah pembagian warisan milik saksi ABD. ZAKIR dan saksi ABD HADI yang masih satu hamparan dengan tanah yang telah dijual sebelumnya. Olehnya itu kembali terdakwa mendatangi kantor kelurahan Birobuli Utara ketemu dengan saudara ILHAM (DPO) untuk membuatkan Surat Keterangan penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 592.2/90/1019/X/2019 tanggal 18 November 2019, yang mana dalam SKPT tersebut berisi keterangan bahwa benar RA'AFA (terdakwa) mengusahakan /menggarap/ menggunakan dan atau meguasai sebidang tanah perkebunan /pertanian/ pekarangan yang digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bekas tanah swapraja) seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus dua puluh delapan koma lima puluh lima meter persegi). Selanjutnya diterangkan menurut pengakuan RA'AFA dimana tanah diperoleh secara warisan dari Alm. Djahir Lakumpi sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat keterangan Kewarisan Nomor : 593.2/ 29/1019/2015.

- Bahwa selengkapnya terdakwa dalam penjualan tanah warisan milik saksi ABD. HADI dan saksi ABD. ZAKIR adalah didasari dengan surat-surat sebagai berikut;

1. SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) atas nama sdr. RA'AFA kelahiran Palu tanggal 13 Desember 1964 alamat Jalan Tg. Pesik No. 16 A Palu, dengan Register Nomor : 593.2 / 90 /1019/XI/2019, tanggal 18 November 2019, seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ dengan batas – batas :
Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kritiani
Sebelah Timur dengan : tanah sdr, Sugiharto
Sebelah Selatan : jalan
Sebelah Barat : jalan

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diterangkan oleh yang bersangkutan bahwa menurut pengakuan sdr. RA'AFA tanah tersebut diperleh secara warisan dari Alm. Djahir Lakumpi sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Kewarisan yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Selatan dengan Register Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/2015 (tanpa..... / X /2015) tanggal 26 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Utara, serta diketahui / dikuatkan / disahkan oleh Camat Palu Selatan ABDUL ARIEF, S.Sos. Dalam Nomor Surat Kewarisan ini berbeda dengan Lampiran Surat Keterangan Kewarisan dengan Reg. Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/ X/2015, sementara Nomor dalam SKPT tersebut tanpa ... / X/ 2015 atau sepuluh romawi sebagai kode bulan pembuatan.

2. Surat Keterangan Kewarsian Nomor Reg. Kelurahan : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal, 26 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut.,M.Si serta diketahui /dikuatkan/ disahkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Nomor Reg. : 593/488/PS/X/2015;

3. Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Reg. Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Nomor Reg. Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang isinya yakni : yang bertanda tangan dibwaah ini para ahli waris dari Alm. Hi. Djahir Lakumpi yang telah meninggal tahun 2012, semasa hidupnya mendiang menikah dengan Alm. SODI RITUGIMPU telah melahirkan 5 (lima) orang anak dan kini masih hidup 4 (empat) orang anak yakni : 1.Husnia Dj. Lakumpi 2. Abdul Zakir Dj. Lakumpi, 3. Abdul Hadi Dj. Lakumpi, 4. Ra' afa Dj. Lakumpi. Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dihadapan saksi bahwa diluar nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi AHLI WARIS lainnya Bahwa menyangkut sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan batas – batas sbb :

Sebelah Utara dengan Tanah sdr. Hi. Djahir Lakumpi (Alm)

Sebelah Timur dengan Pagar BTN

Sebelah Selatan dengan tanah sdr. Nining

Sebelah Barat dengan tanag sdr. Hi. Djahir Lakumpi

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dikuasai oleh sdr. Ra'afa Dj. Lakumpi merupakan miliknya atas pembagian warisan atas tanah peninggalan Alm. Hi. Djahir Lakumpi, yang mengetahui dan ditanda tangai oleh HENDRA OKTO UTAMS, S.Hut,M.Si selaku Lurah Birobuli Utara dengan Register Kelurahan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 -10 - 2016 dan disahkan/dikuatkan oleh Camat Palu Selatan ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan Register Kecamatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015

4. Surat Pernyataan Penjual /Pengibah dari sdr. RA' AFA tanggal 15 November 2019 dengan isi sebagai berikut : menyatakan dengan benar dan sanggup diangkat sumpah bahwa tanah yang terletak di kelurahan Birobuli Utara kec. Palu Selatan kota palu dengan batas -batas sbb:

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kristiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto

Sebelah Selatan dengan: Jalan

Sebalah Barat dengan : Jalan

Seluas $\pm 1.628, 55 \text{ M}^2$ diperoleh dengan cara warisan, dst. (vide isi Surat Pernyataan Penjual/Pengibah tanggal 15 – 11- 2019);

Kemudian dibagian akhir pernyataan itu berisi apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya dianggap memberikan keterangan PALSU

5. Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/ 03 / 1019/PEM atas nama TAUFIK LAKUMPI yang telah meninggal hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 karena sakit yang ditanda tangani oleh ASMIN BADO selaku Lurah Birobuli Utara dan salinannya disahkan oleh Camat Palu Selatan mewakili ditanda tangani oleh Dra.MASRIAH, M. Si.

- Bahwa surat-surat tersebut diatas selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa masing-masing 1 (satu) rangkapnya lagi, untuk transaksi jual beli tanah warisan dari almarhum Hi.DJAHIR LAKUMPIH kepada sdra. VALENTINO LENGKONG, (surat aslinya disimpan di rumah karena disadari oleh terdakwa sendiri bahwa terhadap surat aslinya itu memiliki luas 4.581 M^2 , sedangkan luasnya yang dijadikan dasar penjualan dalam surat pernyataan penjualan kepada saksi VALENTINO LENGKONG adalah dalam SKPT yang tertulis seluas $\pm 1.628, 55 \text{ M}^2$), yang kemudian dengan dasar surat- surat tersebut lalu terdakwa kembali membuat Surat

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan dengan Register Nomor : 174/PS/2019 tanggal 26 November 2019 atas nama VALENTINO LENGKONG seluas $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ yang ditanda tangai oleh saksi ABDUL ARIEF, S. Sos selaku Camat Palu Selatan, yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli saksi VALENTINO LENGKONG.

- Bahwa terhadap SKPT tersebut yang dibuat oleh terdakwa yang satunya lagi dimana dibuat dengan register penomoran dan tanggal yang sama (Nomor : 593.2 / 140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015, seluas $\pm 1.495,2 \text{ M}^2$ tanggal 26 Oktober 2015), tapi yang berbeda hanyalah luas tanahnya saja yakni seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (Empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi).

- Bahwa bagi para ahli waris lainnya yakni saksi ABD.HADI, saksi ABD ZAKIR, saksi HUSNIA tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan ahli waris yang menerangkan luas tanah 4.581 M^2 tersebut menjadi bagian terdakwa, surat ini dibuat seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan, atau seolah-olah benar terdakwa yang berhak menerima semua tanah warisan dari Orang tuanya Alm. Hi. DJAHIR LAKUMPI dan SODI RITUGIMPU. Padahal dengan sadar dalam musyawarah mufakat dimana tanah warisan itu sesungguhnya telah dibagi secara bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat.

- Bahwa terdakwa telah membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang ganda di atas tanah / lahan yang sama sebanyak 3 (tiga) buah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang nota bene tanah-tanah tersebut sama sekali belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut :

1. SKPT Nomor : 593.2/140/1019/X/2019 tanggal 26 – 10 – 2015 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa ; Hi. Djahir Lakumpi, Umur /TTL: Palu 31-12 -1929 dengan alamat Jl. Tg. Santigi No.23 Palu benar telah mengusahakan /menggarap/menggunakan/menguasai sebidang tanah perkebunan /pertanian /pekarangan yang digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara(bekas tanah swapraja) seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ yang terletak di kelurahan Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu. Selanjutnya diterangkan bahwa MENURUT PENGAKUAN YANG BERSANGKUTAN DALAM SURAT PERMOHONAN SKPT tanggal 26 - 10 - 2015 TANAH TERSEBUT DIPEROLEH SECARA ADAT PEMBUKAAN/ PENGUASAAN LANGSUNG SEJAK TAHUN 1959.

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN surat tersebut tidak terdaftar pada buku register kantor kelurahan Birobuli Utara sebagaimana Surat tersebut adalah seolah-olah isinya benar, Asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa SKPT mana yang dibuat itu didasari oleh adanya Nomor dan tanggal yang sama terhadap lampiran Surat Pernyataan Ahli Waris Reg. Lurah Birobuli Utara Nomor : 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 dan Reg. Camat Palu Selatan Nomor : 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015, dan lampiran Surat Keterangan Kewarisan Nomor Reg. Lurah Birobuli Utara : 593.2/29/1019/X/2015 dan Reg. Camat palu Selatan Nomor: 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 yang di tanda tangan oleh saksi HENDRA OKTO UTAMA, dan sementara tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI dan tanda tangan saksi Husniah, saksi Abd. Zakir dan saksi Abd.Hadi dalam lampiran Surat pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan kewarisan adalah semuanya di duga dipalsukan atau seolah-olah tanda tangan itu asli dan tidak dipalsukan.

2. Sedangkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang satunya lagi dengan Nomor : 593.2/140/1019/X/2019 (Nomor yang sama dibuat / dimohonkan oleh terdakwa dengan Nomor dan tanggal yang sama tersebut) NAMUN diisi dengan LUAS YANG BEBRBEDA yaitu $\pm 1.495, 2 \text{ M}^2$ (Seribu empat ratus sembilan puluh lima meter koma dua meter persegi), SKPT mana yang dibuat itu didasari oleh adanya Surat Pernyataan Ahli Waris Reg. Lurah Birobuli Utara Register yang sama dengan Nomor : 593.2/29/1019/X/2015, Nomor Kecamatan Palu Selatan dengan Reg. yang sama Nomor : 593/488/PS/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 yang DI DUGA tanda tangan saksi ASHAR YOTOMARUANGI dan saksi Husniah, saksi Abd. Zakir dan saksi Abd.Hadi adalah semuanya di duga dipalsukan atau seolah-olah tanda tangan asli yang tidak dipalsukan.

3. SKPT Nomor : 593.2/90/1019/X/2019 atas nama Ra' afa dengan luas sekitar $\pm 1. 628,55 \text{ M}^2$ tanah tersebut berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan : tanah sdr. Eka Putri Kristiani

Sebelah Timur dengan : tanah sdr. Sugiharto

Sebelah Selatan dengan : jalan

Sebelah Barat dengan : jalan

Yang ditanda tangani oleh ASMIN selaku Lurah Birobuli Utara, dan ABDUL ARIEF, S.Sos selaku Camat Palu Selatan

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut isi surat dalam SKPT Nomor 593.2/140/1019/X/2015 tanggal 26-10-2015 seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus delapan puluh satu meter persegi) tersebut seolah-olah yang bermohon adalah subyek hukum yang benar dan asli yaitu saudara Hi. Djahir Lakumpi, padahal diketahui bahwa sdr. Hi. Djahir Lakumpi telah meninggal dunia sebelumnya pada tahun 2012 sebagaimana diterangkan dengan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 89/1018/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh atas nama Lurah Lolu Selatan (Kasi Sosial dan kemasyarakatan) yang menerangkan bahwa Hi. Djahir Lakumpi umur 83 tahun Benar TELAH MENINGGAL pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 pukul 18.30 Wita karena sakit, Dan seolah-olah dari Luas tanah peninggalan warisan sekitar 4.581 meter persegi tersebut, dengan melihat batas di sebelah Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Hi. Djahir lakumpi, seakan-akan tampak di luar tanah seluas $\pm 4.581 \text{ M}^2$ seolah-olah masih ada tanah warisan Alm. Hi. Djahir Lakumpi, sehingga keterangan dalam surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.

- Bahwa karena telah disepakati untuk dijual kepada saksi VALENTINO maka terdakwa mengurus surat-surat terkait sebagai dasar penjualan dengan dasar SKPT Nomor ; 90 tanggal. 18 – 11- 2019 yang mana SKPT tersebut keluarnya didasari dengan lampiran-lampiran kelengkapan : Surat pernyataan ahli Waris, surat keterangan kewarisan yang diduga palsu. Dan setelah diproses oleh terdakwa melalui pihak terkait dan terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama VALENTINO LENGKONG. Setelah itu karna bermasalah kemudian SHM tersebut kembali di balik nama kepada Atas nama terdakwa dan lokasi $\pm 1.628,55 \text{ M}^2$ itu dijual kembali kepada saksi NI LUH PUTU ULAN DEWI.
- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar oleh sdri.RA'AFA dalam melakukan penjualan terhadap lokasi tanah yang menjadi milik dari sdra. ABDUL HADI DJ.LAKUMPI dan sdra.ABDUL ZAKIR Dj.LAKUMPI dari hasil pembagian secara musyawarah berupa surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) atas nama DJAHIR LAKUMPI ternyata tidak terdaftar pada buku register pada kantor kelurahan Birobuli Utara Kec.Palu Selatan Kota Palu dan selanjutnya tandatangan sdra. ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan yang tertera pada SKPT tersebut dilakukan pemeriksaan di bidang Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya berdasarkan Berita Acara

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1250 / DTF /III/ 2021, tanggal, 17 Maret 2021, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dan kemudian surat pernyataan ahli waris serta surat keterangan kewarisan diberikan nomor register yang sama dengan surat pernyataan ahli waris dan surat keterangan kewarisan yang dijadikan dasar sebelumnya pada saat melakukan penjualan tanah milik terdakwa RA'AFA sendiri pada bulan Oktober 2015 hanya luas tanahnya yang membedakan, yang mana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar dalam penjualan pada bulan Oktober 2015 yaitu luasnya $\pm 1.495,2$ M2 (kurang lebih seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi) sedangkan luas tanah yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar penjualan pada bulan Nopember 2019 yaitu seluas $\pm 1.628,55$ m2 (kurang lebih seribu enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima meter persegi) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan atasnama ABDUL HADI Dj.LAKUMPI di bidang Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 1250 / DTF /III/ 2021, tanggal, 17 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ABDUL HADI Dj. LAKUMPI adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;

- Bahwa dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas dimana saksi ABD. ZAKIR dan saksi ABD. HADI merasa sangat keberatan dan karena atas perbuatan tersebut timbul adanya kerugian secara materiil yang jika ditaksir mencapai sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa terdakwa saat menjual tanah saksi ABD .ZAKIR dan saksi ABD. HADI dengan disadarinya , atau sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , menjual, menukarkan, atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atau yang turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, saksi ABD .ZAKIR dan saksi ABD. HADI;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 176/PID/2023/PT PAL tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/PID/2023/PT PAL tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perkara : PDM-10/PL/Eku.2/01/2021 tanggal 23 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RA'AFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu yang seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 266 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RA'AFA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1250/DTF/III/2021, tanggal, 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) buah tandatangan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos. (QTA1 dan QTA2) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 592.a/140/1019/XI/2015, tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Hi.DJAHIR LAKUMPI, dimana saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan dan saksi ABDUL HADI Dj.LAKUMPI selaku ahli waris dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1250/DTF/III/2021, tanggal 17 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda, yaitu terdapat di Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 592.a/140/1019/XI/2015, tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Hi.DJAHIR

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKUMPI dan Surat Keterangan Kewarisan Nomor 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, kemudian 2 (dua) buah tanda tangan ABD HADI Alias ABDUL HADI Dj.LAKUMPI (QTB1 dan QTB2) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda, yaitu terdapat pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 593.2/29/1019/X/2015, tanggal, 26 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Kewarisan Nomor 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 pada dokumen pembanding (KTB);

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593.2/140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015 dengan luas tanah

$\pm 1.495.2 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi) yang terletak di Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan kota Palu, yang ditandatangani Lurah Birobuli Utara atas nama HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si dan diketahui/ditandatangani Camat Palu Selatan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjual/Penghibah, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas nama RA'AFA dan diketahui/ditandatangani Lurah Birobuli Utara atas nama HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanda batas yang dimohon atas nama sdra. MOH.WAHID.B, tanggal 23 Oktober 2015 yang diketahui dan ditandatangani Lurah Birobuli Utara atas nama HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris dari almarhum HI.DJAHIR LAKUMPI dengan almarahuma SODI RITUGIMPU menyangkut tanah pekarangan seluas $\pm 1.495.2 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi) yang terletak di Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan kota Palu yang telah dikuasai oleh sdri. RA'AFA yang diserahkan dari atas nama sdri. Dra.HUSNIA LAKUMPI, sdra. ABD.ZAKIR dan sdra.ABD HADI kepada atas nama sdri. RA'AFA yang diketahui dan ditandatangani Lurah Birobuli Utara atas nama HENDRA OKTO UTAMA,S.Hut.,M.Si dengan Nomor 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 dan dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Palu Selatan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan diberikan Nomor 593/488/PS/2015, tanggal 26 Oktober 2015;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kewarisan yang ditandatangani para ahli waris dari almarhum HI.DJAHIR LAKUMPI atas nama

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri.Dra.HUSNIA LAKUMPI, sdra. ABD.ZAKIR dan sdra.ABD HADI kepada atas nama sdri. RA'AFA yang disaksikan dan dibenarkan serta ditandatangani Lurah Birobuli Utara atas nama HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si dengan diberikan Nomor 593.2/29/1019/X/2015, tanggal, 26 Oktober 2015 dan dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Palu Selatan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan diberikan Nomor 593/488/PS/2015, tanggal 26 Oktober 2015; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 477/III/1018/XI/2015, tanggal, 27 Nopember 2015 dengan atas nama TAUFIK DJ.LAKUMPI yang ditandatangani oleh Lurah Lolu Selatan atas nama ASMIN BADO;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 517 / 64/LS/VII/2014, tanggal, 17 Juli 2014 dengan atas nama TAUFIK DJ.LAKUMPI yang ditandatangani oleh Lurah Lolu Selatan atas nama ASMIN BADO;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 89/1018/IX/2014, tanggal 23 September 2014 dengan atas nama Hi. DJAHIR LAKUMPI yang ditandatangani oleh an. Lurah Lolu Selatan Kasi Sosial & Keamasyarakatan atas nama MUDJIATI RAHAYU,S.Sos;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 91/1018/IX/2014, tanggal 23 September 2014 dengan atas nama SODI RITIGIMPU yang ditandatangani oleh An. Lurah Lolu Selatan Kasi Sosial & Kemasyarakatan atas nama MUDJIATI RAHAYU, S.Sos;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan agar Terdakwa RA'AFA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 8 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ra'afa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1250/DTF/III/2021, tanggal, 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) buah tandatangan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos. (QTA1 dan QTA2) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 592.a/140/1019/XI/2015, tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Hi.DJAHIR LAKUMPI, dimana saksi ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos selaku Camat Palu Selatan dan saksi ABDUL HADI Dj.LAKUMPI selaku ahli waris dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1250/DTF/III/2021, tanggal 17 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) tanda tangan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda, yaitu terdapat di Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 592.a/140/1019/XI/2015, tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Hi.DJAHIR LAKUMPI dan Surat Keterangan Kewarisan Nomor 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, kemudian 2 (dua) buah tanda tangan ABD HADI Alias ABDUL HADI Dj.LAKUMPI (QTB1 dan QTB2) adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda, yaitu terdapat pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 593.2/29/1019/X/2015, tanggal, 26 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Kewarisan Nomor 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 pada dokumen pembanding (KTB);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593.2/140/1019/X/2019, tanggal 26 Oktober 2015 dengan luas tanah $\pm 1.495.2 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi) yang terletak di Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan kota Palu, yang ditandatangani Lurah Birobuli Utara atas nama HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si dan diketahui/ditandatangani Camat Palu Selatan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penjual/Penghibah, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas nama RA'AFA dan diketahui/ditandatangani Lurah Birobuli Utara atas nama HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanda batas yang dimohon atas nama sdra. MOH.WAHID.B, tanggal 23 Oktober 2015 yang diketahui dan

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Lurah Birobuli Utara atas nama HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ahli waris dari almarhum HI.DJAHIR LAKUMPI dengan almarhuma SODI RITUGIMPU menyangkut tanah pekarangan seluas $\pm 1.495.2 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua meter persegi) yang terletak di Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan kota Palu yang telah dikuasai oleh sdri. RA'AFA yang diserahkan dari atas nama sdri. Dra.HUSNIA LAKUMPI, sdra. ABD.ZAKIR dan sdra.ABD HADI kepada atas nama sdri. RA'AFA yang diketahui dan ditandatangani Lurah Birobuli Utara atas nama HENDRA OKTO UTAMA,S.Hut.,M.Si dengan Nomor 593.2/29/1019/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 dan dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Palu Selatan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan diberikan Nomor 593/488/PS/2015, tanggal 26 Oktober 2015;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kewarisan yang ditandatangani para ahli waris dari almarhum HI.DJAHIR LAKUMPI atas nama sdri.Dra.HUSNIA LAKUMPI, sdra. ABD.ZAKIR dan sdra.ABD HADI kepada atas nama sdri. RA'AFA yang disaksikan dan dibenarkan serta ditandatangani Lurah Birobuli Utara atas nama HENDRA OKTO UTAMA, S.Hut., M.Si dengan diberikan Nomor 593.2/29/1019/X/2015, tanggal, 26 Oktober 2015 dan dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Palu Selatan atas nama ASHAR YOTOMARUANGI, S.Sos dengan diberikan Nomor 593/488/PS/2015, tanggal 26 Oktober 2015; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 477/III/1018/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015 dengan atas nama TAUFIK DJ.LAKUMPI yang ditandatangani oleh Lurah Lolu Selatan atas nama ASMIN BADO;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 517 / 64/LS/VII/2014, tanggal, 17 Juli 2014 dengan atasnama TAUFIK DJ.LAKUMPI yang ditandatangani oleh Lurah Lolu Selatan atas nama ASMIN BADO;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 89/1018/IX/2014, tanggal 23 September 2014 dengan atas nama Hi. DJAHIR LAKUMPI yang ditandatangani oleh an. Lurah Lolu Selatan Kasi Sosial & Keamasyarakatan atas nama MUDJIATI RAHAYU,S.Sos;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 91/1018/IX/2014, tanggal 23 September 2014 dengan atas nama SODI RITIGIMPU yang

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh An. Lurah Lolu Selatan Kasi Sosial & Kemasyarakatan
atas nama MUDJIATI RAHAYU, S.Sos;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Pal yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada
tanggal 13 Nopember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 18 April 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 8
Nopember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 14
Nopember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Desember 2023, yang diajukan
oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April
2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 11
Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum
pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang
dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, kepada Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2023 dan
tanggal 20 Nopember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori
banding tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pengadilan Negeri Palu dalam putusan a
quo sebagai perbuatan menggunakan surat palsu, bahwa putusan majelis
hakim tidak tepat, di karenakan tidak sesuai dengan Fakta Persidangan,
Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan Terdakwa tidak
terbukti Bersalah di karenakan terdakwa tidak pernah memalsukan tanda
tangan siapapun bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa menggunakan
surat palsu dan mengetahui surat tersebut palsu, sangatla tidak relevan

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta persidangan, yaitu terdakwa tidak pernah memalsukan surat apapun, kalau mengenai tanda tangan saksi Ashar Yotomaruangi, S.sos yang pada saat itu adalah CAMAT PALU SELATAN pada surat SKPT DAN KETERANGAN KEWARISAN PALSU bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya seperti yang telah kami uraikan diatas, dari fakta ini bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 263 ayat 2 tidaklah terbukti;

Bahwa Pengadilan Negeri Palu telah menyatakan dakwaan alternative ketiga terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hasil pemeriksaan laboratorium di kepolisian tanpa mempertimbangan FAKTA PERSIDANGAN yang hanya atas dugaan semata, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan hakim yang nyata.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palu untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 108/Pid.B/2023/PN Palu, tanggal 08 November 2023;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya melepaskannya terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 8 Nopember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa karena Perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yaitu Surat Keterangan Kewarisan Nomor 593.2/29/1019/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan pemakaian surat itu menimbulkan kerugian, sehingga semua unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal penghapus

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam perkara a quo telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan dalam memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru atau alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan aquo karena alasan-alasan dalam memori banding tersebut telah diajukan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 8 Nopember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 160 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa Ra'Afa** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 108/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 8 Nopember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Toto Ridarto., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H. dan Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zainal Arifin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Mohammad Basir, S.H.

Ttd.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 176/PID/2023/PT PAL